

**PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM
DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGOPTIMALAN
PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AGUNG PANGESTU
NIM. 1522303001**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Agung Pangestu

NIM : 1522303001

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 27 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Agung Pangestu
NIM. 1522303001


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019


Yang disusun oleh Agung Pangestu (NIM. 1522303001) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Purwokerto, 20 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Agung Pangestu, NIM: 1522303001 yang berjudul :

**PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM
2019**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Januari 2020

Pembimbing,


Dody Nur Andriyan S.H., M.H.

NIDN. 2007018202

**“PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM 2019”**

ABSTRAK

**Agung Pangestu
NIM. 1522303001**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Partai politik Islam sebagai salah satu wadah aspirasi umat Islam di Indonesia, sudah seharusnya mendapat dukungan sepenuhnya dari umat Islam. Namun pada realitanya partai politik Islam di Indonesia kurang mendapatkan dukungan dari warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurut hasil rekapitulasi suara dari pemilihan umum legislatif dari satu periode ke periode selanjutnya, peningkatan jumlah suaranya hanya terjadi pada partai politik nasionalis sedangkan partai politik Islam hasil suaranya cenderung stabil namun ada juga yang turun drastis. Penurunan ini terjadi terutama pada partai politik Islam formalis daripada partai politik Islam substansialis. Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab umat Islam. Sehingga menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti secara mendalam. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan berasal dari hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan wawancara dengan pengurus partai politik Islam cabang Banyumas. Data sekundernya berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan partai politik dan ketatanegaraan Indonesia. Setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, dengan menggunakan metode *yuridis sosiologis*, dengan pola deduktif untuk memperoleh analisis dalam penelitian peranan partai politik Islam di Kab. Banyumas.dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa partai politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya pada pemilu 2019 melalui tiga macam aspek yaitu melalui aspek sosial, aspek budaya dan aspek politik. Kemudian dalam pengoptimalan perolehan suara melalui peranan partai politik Islam, menggunakan tiga macam aspek yaitu aspek budaya, aspek sosial dan aspek politik. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh partai politik Islam pada pemilu 2019, masih terbatas dengan tradisi yang biasa dilakukan umat islam sehingga diperlukan adanya modernisasi sehingga bisa merangkul semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim.

Kata Kunci: Partai Politik Islam, Perolehan Suara, Pemilu 2019

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: أَرَدْتُ -*aradtu*

وَسَقَ -*wasqa*

أَتَيْتُ -*ataita*

وَكَيْلِي -*wakili*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُ	<i>Fathah</i> dan	<i>Au</i>	a dan u

	wawu		
--	------	--	--

Contoh: أَتَيْتَ -*ataita*

خَيْرٌ -*khaibara*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

خَمْسَةَ عَشَرَ	<i>Khamsatun ngasyara</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

فَاتَيْتُ النَّبِيَّ - *fataitunabiyyu*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

النَّبِيِّ - *an-nabiyyu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَتَيْتَ	<i>Ataita</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءِ	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقَ : *fakhudz minhu khamsatu'asyara wasaqa*
أَرَدْتُ إِلَى خَيْبَرَ : *aradtu ila khaibara*


9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ	<i>Wa 'anjābiribni 'abdihillāhi raḏi Allohu.</i>
--	--

MOTTO



Lawan sastra ngesti mulya
Dengan ilmu kita menuju kemuliaan
(Ki Hajar Dewantoro)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Rangkaian kata ini kupersembahkan tuk dua sosok manusia terhebat yang saya miliki, tak lain ialah Bapak saya Ali Mustofa dan Ibu saya Titin Lastinah yang sudah sabar ngawulani saya sejak alam kandungan hingga kuhampir berusia seperempat abad ini. Beliau yang selalu memupuk ilmu dikala ku bodoh, menempa mental dikala ku lemah, memantik obor semangat dikala ku rapuh dan hilang arah. Tokoh motivator dan inspirator yang pertama dan terbaik dalam perjalanan hidupku. Orang yang mau mengorbankan dua pertiga usia hidupnya demi generasi yang lebih baik di hari esok.

Kata tak sekedar kata, tindakan serta iringan doa, yang senantiasa mereka haturkan pada sang Kuasa merupakan bentuk kasih sayang tersembunyi yang tak pernah ku ketahui namun senantiasa mengalir pada buah hati tercintanya. Sehingga setiap hari ku merasa tenang, semangat dan lancar dalam mengarungi samudera ilmu kehidupan ini.

Semoga Alloh senantiasa menyayangi dan melindungi dua azimatku ini serta memberikan keberkahan dan kemudahan dalam perjalanan hidupnya. Semoga ku bisa menjadi bunga nan elok yang mekar harum mewangi yang bisa menyejukkan hati dan senantiasa menjadi sebab semburat senyum bangga mereka di kemudian hari..... Aamiin

Untuk kedua adikku Latifah Mulyani dan Hanifah Indiarti terima kasih sudah memberikan energi positif dan berbagi semangat.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur *Alhamdulillah* kita panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Alloh untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tabi'in Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh kelulusan di Fakultas Syariah dan guna mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddik, M.Hi., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. sekaligus Penasihat Akademik yang telah mendidik dan membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga selesai.
6. Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang saat ini juga menjabat menjadi Sekjur Hukum Tata Negara, yang telah mendidik dan membimbing dan menjadi teman, ayah, guru dan sosok menginspirasi penulis sehingga tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini.
7. Bapak Muflihun Hasan selaku Wakil Ketua DPC PPP Banyumas, Bapak Sigit Yulianto S. E selaku Sekretaris Jendral DPD PKS Banyumas, Bapak Drs. Imron Ahmad Rosadi selaku Wakil Ketua DPC PBB Banyumas, Bapak Imam Arif Setiadi M.Si selaku Ketua KPU Banyumas yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah terkhusus dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan proses dialektikanya yang begitu berharga bagi saya.
9. Kedua orang tua saya (Bapak Ali Mustofa dan Ibu Titin Lastinah) Terima kasih atas segala yang telah kau korbankan untuk putra sulungmu, serta limpahan kasih sayang, doa dan motivasi yang tak kenal waktu sehingga

senantiasa mengalir kepadaku sampai skripsi ini bisa terselesaikan. Serta kedua adik perempuan saya (Latifah Mulyani dan Hanifah Indiarti), terima kasih atas segala keceriaannya, motivasi, kritik dan saran yang membangun buat abangmu ini.

10. Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Sirau, Kemranjen, Banyumas, Abah Mukhossis Nur beserta Keluarga besar atas bekal ilmu, petuah, motivasi yang senantiasa terngiang-ngiang dalam pikiran penulis hingga saat ini.

11. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Abah Drs. H. Mughni Labib, MSI beserta Keluarga atas bekal ilmu, bimbingannya yang diberikan kepada penulis selama penulis bermukim dan menimba di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, Purwokerto Barat semoga menjadi berkah.

12. Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2015 yang telah banyak membantu, selalu memberi semangat, selalu menemani saat saat susah maupun senang dan selalu direpotkan. Salam Rinduku selalu tumbuh, mari berjumpa di hari esok nan cerah untuk mengobatinya dan terima kasih sedalam-dalamnya.

13. Keluarga Besar Komunitas Teater Didik, sebuah keluarga unik yang mengejarkanku hidup didalam dunia nyata dan menciptakan dunia tak nyata yang seringkali memaksakan keidealisanannya. Terima kasih sudah membesarkanku di kampus, menghidupiku dengan beraneka macam ilmu dan membekali dengan berbagai macam pengalaman yang kian membentuk

mentalku, hingga ku sebesar dan sekuat ini. Hehehe. Ingatan yang tak lekang waktu kan selalu kusimpan rapi di lubuk hatiku,

14. Keluarga Besar Komunitas BKC Dojo IAIN Purwokerto terima kasih telah berbagi tempat yang nyaman hingga ku bisa berproses dengan baik meskipun hanya sampai setengah jalan. Pengalaman dan suasana kekeluargaan yang pernah kita lalui bersama telah menjadi kenangan manis tersendiri di salah satu sudut hatiku.
15. Kepada Keluarga Besar Dewan Energi Mahasiswa Banyumas, Keluarga yang baru seumur jagung ini, tapi aku sangat bangga bisa bergabung lalu berdiskusi bersama hingga perselisihan yang hebat tak terelakkan untuk terjadi. Tapi aku bersyukur bisa bertemu orang-orang hebat macam kalian di wadah yang masih rapuh ini. Mari benahi untuk menjadi lebih kuat dan hebat bersama.
16. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada sahabat dan partner terbaikku group itihad *squad* (Rofingi, Muhammad Farkhan Akmal, Wahyu Raharjo, dan Nadia Salsabila) yang selalu memberi bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Terima kasih juga kepada kamu, wanita yang konsisten dan selalu menemani, menasehati, menyupport dan mewarnai perjalanan penulis.
18. Terima kasih juga kepada Bang Munir, Bang Pelok, Bang Gaman, Bang Bony, Wahab, Munafir, Kumbul, Taplak, Pedal, Ciblek, Hamzah, Fauzan A, Hudaya, Zaky, Burhan, Rosyid, Dzulhaidar, dan kawan-kawan dekat saya yang sering mengarahkan saya ketika salah dan menghibur saya ketika lagi mumet.

19. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang pernah hidup bersama di PPL PA Mungkid, KKN RM Kelompok 69 Desa Karangrejo, team MCC Jember, team MCC Jogja, team MSQ Malang, para pejuang PAREMA dari UKM dan UKK IAIN Purwokerto, yang telah menyupport dan memberi harapan baru bagi penulis untuk terus maju dan berkembang.
20. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Keluarga Mahasiswa HTN IAIN Purwokerto, Senat Mahasiswa Institut periode 2017-2018, terimakasih atas dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tali sillaturrahmi tetap terjalin.
21. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terima kasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romantic untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan do'aku agar kalian selalu dalam lindungan-Nya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Aamiin.


Atas segalanya tersebut, penyusun berkeyakinan bahwa Allah SWT Sang Maha Pemurah akan memberi balasan dengan sebaik-baiknya balasan, Aamiin. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan pembaca pada umumnya, walaupun secara sadar penulisan ini tidak lepas dari

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 23 Januari 2020

Penulis



Agung Pangestu
NIM.1522363001



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Kegunaan.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Partai Politik.....	
1. Definisi Partai Politik.....	24
2. Jenis Jenis Partai Politik.....	27
3. Tujuan dan Peranan Partai Politik.....	30
4. Sejarah Partai Politik dan Partai Politik Islam di Indonesia.....	33
B. Pemilihan Umum.....	
1. Definisi Pemilihan Umum.....	49
2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	51
3. Sistem Pemilihan Umum.....	54
4. Sistem Pemilihan Umum di Tahun 2019.....	56
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Sumber Data.....	64
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
D. Teknik Analisis Data.....	68

BAB IV: PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019.....	
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas.....	
1. Peta Kabupaten Banyumas.....	71
2. Sejarah Kabupaten Banyumas	72
3. Visi, Misi dan Lambang Kabupaten Banyumas.....	75
4. Letak dan Kondisi Geografis.....	79
5. Kondisi Demografis.....	80
B. Politik dan Pemerintahan Kabupaten Banyumas.....	
1. Hasil Perolehan Suara Parpol pada Pemilu Legislatif 2019.....	82
2. Anggota Partai Politik di DPRD Kabupaten Banyumas.....	84
C. Gambaran Umum Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Umum 2019.....	86
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	88
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	93
3. Partai Bulan Bintang (PBB)	99
D. Upaya Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Menjaga Kepercayaan Terhadap Pemilihnya di Kabupaten Banyumas	103
E. Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019	108
F. Implikasi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Islam Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Dalam Pemilu 2019.....	117
BAB V: PENUTUP.....	
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka, 19
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014, 80
Tabel 3	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum 2019, 82
Tabel 4	Tabel Perolehan Kursi DPRD Banyumas berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu 2019, 84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Banyumas, 72



DAFTAR SINGKATAN

Demokrat	: Partai Demokrat
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NRI	: Negara Republik Indonesia
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sosial
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PUU	: Peraturan Perundang-Undangan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UUD	: Undang-Undang Dasar
PARMUSI	: Partai Muslimin Indonesia
PERTI	: Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah
DDII	: Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
BKSPPI	: Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia

FUI	: Forum Ukhuwah Islamiyah
FSUHTM	: Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat
PERSIS	: Persatuan Islam
PSII	: Partai Serikat Islam Indonesia
PUI	: Persatuan Umat Islam
KISDI	: Komite untuk Solidaritas Dunia Islam
PPMI	: Persatuan Pekerja Muslim Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia
PII	: Pelajar Islam Indonesia
GPI	: Gerakan Pemuda Islam
BKPRMI	: Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia), Badan Koordinasi
Bakomubin	: Badan Koordinasi Muballigh Indonesia
IKMI	: Ikatan Keluarga Masjid Indonesia
LPPI	: Lembaga Penelitian Pengkajian Islam
<i>IP</i>	: <i>Indische Partij</i>
<i>ISDV</i>	: <i>Indische Sociaal Democratische Vereeniging</i>
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
Perindra	: Partai Indonesia Raya
Gerindra	: Gerakan Rakyat Indonesia
Pri	: Partai Rakyat Indonesia
SDI	: Sarekat Dagang Islam
SI	: Sarekat Islam

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 5	Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 8	Sertifikat Ujian BTA/PPI
Lampiran 9	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 10	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 11	Sertifikat Komputer
Lampiran 12	Sertifikat PPL Fakultas
Lampiran 13	Sertifikat KKN
Lampiran 14	Daftar Nama Informan
Lampiran 15	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 16	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian
Lampiran 17	Pedoman Dokumentasi
Lampiran 18	Hasil Dokumentasi
Lampiran 19	SK KPU Penetapan Kursi
Lampiran 20	SK KPU Penetapan Jumlah Suara
Lampiran 21	Biodata Narasumber
Lampiran 22	Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu ketertiban norma-norma hukum yang mengikat, sehingga negara identik dengan hukum, dan setiap organ negara identik pula dengan organ hukum, yang berarti negara itu merupakan personifikasi dari hukum.¹ Teori tersebut merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya “*The Pure Theory of Law*“. Teori ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara negara dan hukum. Dimana negara merupakan bentuk hidup dari setiap hukum yang berlaku di suatu wilayah. Sedangkan hukum sendiri adalah batas-batas kebebasan antar individu dan penguasa dalam setiap interaksi, hingga hukum menjadi perlindungan dan jaminan terhadap terciptanya ketentraman umum sehingga tanpa berlakunya hukum maka akan timbul *chaos* atau kekacauan dan kesewenang-wenangan.² Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah tercantum pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun

¹ H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 14.

² H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara*,... hlm. 214.

dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum demikianlah kurang lebih definisi dari negara hukum.³

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) diatas, sudah menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Dikemukakan bahwa, konsep negara hukum selama ini mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*).⁴ Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.⁵

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi, (*demokratische rechtsstaat*).⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah negara dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan warga negara, baik secara langsung atau tidak langsung,

³ Abdul Aziz H, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8.

⁴ H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 235-236.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁶ H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 237-238.

yakni sebagai penentu proses pemilu misalnya.⁷ Dalam pandangan hukum islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah).

Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat dalam hadits shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: أُرِدْتُ إِلَى خَيْبَرَ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقْ (رواه أبو داود و صححة)

Artinya: “Aku pernah hendak berangkat ke khaibar. Lalu aku menemui Nabi Saw. Beliau kemudian bersabda: Jika engkau menemui wakilku dikhaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.”⁸

Adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah dalam rangka menjalankan sistem sekuler, bukan sistem Islam. Maka status pemilu legislatif tidak sama dengan pemilu eksekutif. Dalam konteks pemilu legislatif, status pemilu merupakan akad wakalah sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun dalam konteks pemilu eksekutif statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status akad wakalah, melainkan akad *ta' yin wa tansib* (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan hukum Islam maka memilih penguasa bukan saja mubah atau boleh melainkan wajib.⁹

⁷ Bustomi, “Kekuatan Partai Politik Islam di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Study Kasus Kab. Pandeglang)”, skripsi tidak di terbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2015), hlm, 2.

⁸ H.R Abu Daud dalam *Kitab Abu Daud*.

⁹ Abdul Karim Zaidana, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984), hlm. 23.

Abdul Ghani Al-Rahhal berpendapat dalam bukunya *Al-Islamiyyun Sarab Al-Dimuqratiyyah* menyatakan bahwa demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan. Dalam merespon istilah dan konsep demokrasi, di kalangan ulama, intelektual dan aktivis muslim terdapat kecenderungan yang berbeda.¹⁰ Sedangkan salah satu wujud konkrit prinsip demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu secara regular untuk mengisi jabatan-jabatan publik seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 22 E UUD NRI 1945).¹¹

Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹² Pemilu juga merupakan mekanisme dalam demokrasi untuk merealisasikan partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan. Karena partisipasi politik merupakan keikutsertaan individu-individu dalam proses politik/pemerintahan, antara lain dalam bentuk kompetisi memperebutkan jabatan publik maupun dalam menentukan pejabat untuk jabatan tersebut (hak untuk dipilih dan memilih). Partisipasi politik ini seringkali memerlukan sarana yaitu partai politik, tetapi tidak selamanya demikian. Pemilu sebagai

¹⁰ Ali Mutakin, "Islam dan Demokrasi: Kajian Fiqh Siyasah Tentang Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam", *Jurnal Al-Ashriyyah*, edisi I, 01 Oktober 2016, hlm.31.

¹¹ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 95-96.

¹² Saleh dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 48.

mekanisme pergantian kekuasaan secara damai dimana partai politik dimungkinkan untuk berkompetisi saling memperebutkan kekuasaan. Dengan demikian pemilu adalah mekanisme atau prosedur dalam demokrasi untuk merealisasikan partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan sebagai bentuk jaminan hukum terhadap HAM. Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan:¹³

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
2. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Sebagaimana telah di jelaskan diatas mengenai partisipasi politik, Hak politik secara eksplisit merupakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur pada UU Nomor 39 tahun 1999 dalam Pasal 23 ayat (1)¹⁴, Pasal 24 ayat (1) dan (2)¹⁵. Selain itu setiap warga negara, memiliki hak konstitusional untuk

¹³ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 60-61.

¹⁴ Pasal 23 ayat (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”

¹⁵ Pasal 24 ayat (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang berhak berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” dan Pasal (2) “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan, pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

ikut serta di dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana di atur dalam UUD 1945 Pasal 28¹⁶.

Menurut Miriam Budiharjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurutny di negara demokratis partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik.¹⁷

Adapun pengertian lain mengenai partai politik dimana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Yang tidak lain tujuan dari adakannya partai politik untuk salah satunya yaitu untuk pendidikan politik atau proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹ Dimana dapat disimpulkan setiap orang berhak bebas memilih keyakinan politiknya,

¹⁶ Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

¹⁷ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2016), hlm. 403-409.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

termasuk jika keyakinan politiknya itu dianggap merupakan ekspresi dari keagamaan (agama) yang bersangkutan, atau jika keyakinan politiknya itu, misal dalam bentuk yang ekstrem, menyatakan perlunya negara didasarkan pada satu agama tertentu atau negara “teokrasi, atau keyakinan politik marxisme”. Keyakinan politik seperti itu termasuk didalam kebebasan yang bersifat internal (*freedom to be*) yang tidak bias (boleh) dibatasi.²⁰

Hal ini telah dilihat dan dirasakan jelas dengan hadirnya Partai Politik Islam, Partai Politik yang menurut KBBI adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Meskipun sudah diterangkan seperti di atas namun pada kenyataannya kepentingan umat Islam tidak bisa terwadai dalam satu partai yang berasaskan Islam saja, sehingga peneliti menggolongkan kedalam tiga golongan kepentingan yaitu:²¹

1. Golongan Formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PKS, dan PBB.
2. Golongan Substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam pada

²⁰ M.M. Billah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Dialog Peradaban*, edisi III, 02 Januari – Juni 2011, Nurcholish Madjid Society (NCMS), hlm.131.

²¹ Ari Ganjar Herdiansah, “Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 02 Juni tahun 2017, hlm. 159, https://www.researchgate.net/publication/319447409_PRAGMATISME_PARTAI_ISLAM_DI_INDONESIA_PENDEKATAN_TINDAKAN_SOSIAL, diakses 04 Oktober 2019.

negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB.

3. Golongan Sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya.

Sementara, Yulianto membagi entitas partai Islam ke dalam dua konsepsi. Pertama, partai yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan di bawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya dan mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda sampai ke jargon-jargon politik. Partai-partai yang teridentifikasi dengan karakteristik tersebut antara lain PPP, PKS, dan PBB. Kedua, partai yang secara asas, simbol, jargon, dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam tetapi secara kepemimpinan di bawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Konstituen utama partai-partai tersebut biasanya berasal dari umat Islam dan ormas keagamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh PKB dan PAN.²²

Namun seiring berkembangnya zaman dan demokrasi yang ada di Indonesia, Partai Politik Islam kurang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap elektabilitasnya di mata masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kondisi partai politik islam di Indonesia ini telah diteliti oleh Wahyudi Akmaliah yang merupakan *peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan*

²² Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, hlm. 160.

Kebudayaan (P2KK) LIPI dengan menyatakan bahwa di sisi lain, partai-partai Islam baik secara jaringan di akar rumput, sumber-sumber ekonomi, dan kemampuan untuk melakukan proses mobilisasi terbilang lemah. Akibatnya, keunggulan partai-partai Islam untuk meraih suara seperti dalam Pemilu tahun 1955 yang mencapai 44% tidak pernah tercapai hingga kini. Memang, dalam perjalanan politik elektoral, PKS sempat memberikan kejutan, dari sebelumnya hanya 1.36% pada tahun 1999, mengalami lonjakan pada tahun 2004 sebesar 7.34%, dan 7.88% pada tahun 2009, tapi mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 6, 92% suara. Sebaliknya, PKB justru fluktuasi trennya jauh lebih baik, dimana sebelumnya mencapai suara besar 12.62% dalam Pemilu tahun 1999, turun menjadi 10.57% pada 2004 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2009, 4.95%. Namun, pada Pemilu tahun 2014 meningkat cukup tajam, 9.04%. Tren menurun juga dialami oleh PAN dan PPP, meskipun pada tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 1-2%.

Kondisi ini berbalik dengan partai-partai nasional atau sekuler yang mengalami stabilitas suara dan bahkan cenderung naik. Jikalau pun mengalami penurunan, prosentasenya tidak menurun secara drastis. Awal reformasi, Golkar tetap kokoh sebagai partai sekuler dengan jumlah suara sebesar 22.46% pada Pemilu tahun 1999, dan mencapai titik penurunan pada tahun 2009, 14.45%, yang kemudian mengalami stabilitas dengan patokan suara sebesar 14.75% seiring dengan kemunculan tokoh-tokoh Golkar yang mendirikan partai-partai baru, baik itu Gerindra, Hanura, ataupun Partai Demokrat. Sementara PDIP mendapatkan kemenangan suara pada tahun 1999

dengan 33.77% suara, titik terendah pada tahun 2009 (14.3%), lalu mengalami kenaikan kembali dan memenangkan pemilu pada tahun 2014 (18.95%). Demokrat mengalami tren berkebalikan; pemenang pemilu pada tahun 2009 dengan suara 20.85%, tapi kemudian turun menjadi 10.19% pada tahun 2014. Gerindra hanya mendapatkan 4.46% dalam Pemilu tahun 2009, tapi naik menjadi 11,81% pada tahun 2014.

Dari dua data perbandingan itu kita bisa melihat, meskipun mayoritas pemilih Indonesia adalah muslim, tapi tidak berbanding lurus dengan kenaikan secara signifikan partai-partai Islam. Sebaliknya, partai-partai yang dianggap sekuler dan nasionalis justru mengalami kenaikan dan relatif agak stabil. Menguatnya politik Islam itu tidak berbanding lurus dengan semakin besarnya suara partai-partai Islam dalam politik elektoral di tengah begitu akomodatifnya partai-partai sekuler yang justru mengakomodasi kepentingan-kepentingan Islamisme di daerah.²³ Dan pada pemilu tahun 2019 ini partai politik islam masih belum bisa menjadi poros utama perpolitikan di Indonesia. Dimana pemilu tahun 2019 sendiri yaitu pemilihan untuk pilihan legislatif dan pilihan presiden yang diadakan secara serentak di Indonesia. Sehingga pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih,

²³ Wahyudi Akmaliah, "Menguatnya Politik Islam, Bukan Partai Islam", <https://news.detik.com/kolom/d-4148049/menguatnya-politik-islam-bukan-partai-islam>, diakses 25 Juni 2019.

penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.²⁴

Melihat fenomena demikian, maka peneliti bermaksud meneliti lebih jauh, kenapa hal demikian bisa terjadi dan bagaimana partai politik islam dalam pengoptimalan perolehan suara pada setiap pemilu dilaksanakan. Terlebih kajian yang akan diangkat oleh peneliti berkenaan pengoptimalan pendapatan suara partai politik islam pada pemilu 2019 di suatu daerah yang merupakan salah satu penyumbang terbanyak suara partai nasionalis. Kabupaten Banyumas menjadi wilayah fokus penelitian peneliti, yang juga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah ini pun memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan suara terbanyak di wilayahnya. Oleh karena itu sah saja jika daerah ini juga di juluki kandang banteng, hal ini bisa dilihat melalui hasil pemilihan legislatif di Banyumas tahun 2009 PDIP mendapatkan 208.735 suara, sedangkan PKS mendapatkan 48.361 suara, PPP 31.056 suara dan PBB mendapatkan 3.445, sehingga apabila jumlah suara yang di dapatkan partai politik islam di jumlahkan belum ada setengahnya dari perolehan suara PDIP.²⁵ Dan pada pileg tahun 2014 PDIP menjadi pemenang dengan mendapatkan suara sebanyak 288.354 sedangkan partai politik islam yaitu PKS mendapat 58.799, PPP mendapat

²⁴ Ratnia Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, edisi III, Nomor 1, tahun 2018, hlm. 73 diakses melalui _ pada tanggal 27 Juni 2019.

²⁵ Anonim, "Pemilu dalam Angka Kabupaten Banyumas 2009", https://docplayer.info/59593236-Pemilu-2009-pemilu-dalam-angka-kabupaten-banyumas.html#show_full_text , diakses 01 Juli 2019.

45.635 dan PBB hanya mendapatkan 3.624 suara.²⁶ Dan hasil pada pileg tahun 2019 PDIP menjadi jawara kembali dengan mendapatkan 338.783 suara, sedangkan PKS mendapatkan 66.099 suara, PPP mendapat 50.992 suara, dan PBB hanya mendapat mendapat 1.324 suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pemilu 2019 Partai Politik Islam di Banyumas mengalami peningkatan suara namun ada juga yang mengalami penurunan perolehan suara.²⁷

Namun secara umum partai politik islam di Banyumas masih kalah jauh perolehan suara dibanding dengan partai politik nasionalis terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).²⁸ Sehingga dapat disimpulkan partai-partai islam di daerah ini harus berusaha lebih keras untuk pengoptimalan suara pada pemilu yang akan datang, terutama pada pemilu 2024. Padahal penduduk Banyumas yang beragama Islam sebanyak 1.781.348 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada yaitu sebanyak 1.810.747 jiwa yang ada di Banyumas.²⁹ Dengan maksud demikian sehingga peneliti mencoba untuk menggunakan skripsi dengan judul “Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Banyumas”.

²⁶ Chandra Iswinarno, “Menang di Banyumas ,PDIP kuasai 16 kursi DPRD”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menang-di-banyumas-pdip-kuasai-16-kursi-dprd.html>, diakses 01 Juni 2019.

²⁷ Anonim, “Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten 2019: wilayah pemilihan kab.Banyumas”, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/>, diakses 03 Juli 2019.

²⁸ Anonim, “Sandi Lanjutkan Gerilya di Kandang Banteng”, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181214063701-32-353589/sandi-lanjutkan-gerilya-di-kandang-banteng>, diakses 03 Juli 2019.

²⁹ Anonim, “Data Profil Kependudukan Bulan April 2019”, <http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/28307/data-profil-kependudukan-bulan-april-2019#.XRmqYegzBIU>, diakses 01 Juni 2019.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Peranan menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Partai Politik Islam adalah partai yang menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam. Yang dimaksud dengan Partai Politik Islam sebagaimana sudah peneliti uraikan di latar belakang masalah yaitu terletak pada Partai Politik Formalis yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Adapun dasar dari penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. PKS adalah partai Islamis yang didasarkan pada dua faktor, yakni basis massa dan asas. Basis massa PKS adalah Jamaah Tarbiyah yang berasal dari kalangan dengan karakteristik militan, muda, terdidik, penduduk kota, memiliki pandangan Islam yang konservatif, dan merupakan hasil kaderisasi lembaga dakwah kampus. Di samping itu, secara eksplisit PKS mengadopsi Islam sebagai platform partai. Islam diposisikan bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tidak memisahkan agama

dan negara. Maka, tidak aneh jika PKS sering mengusung agenda Islamis dalam pelbagai aksi politiknya.

- b. PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik yang berasaskan Islam peserta Pemilu tahun 1971, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). PPP memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 07/TAP/MUKTAMARVIII/PPP/2016, yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil, Makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila di bawah ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.³⁰
- c. PBB adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk

³⁰ Febriliani, "Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kecamatan Kotagede", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2017*, diakses melalui <https://journal.student.uny.ac.id>, hlm. 459.

Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Berbagai ormas ini bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi yaitu DR. H. Mohammad Natsir, Prof. DR. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

3. Pengoptimalan Perolehan Suara, Pengoptimalan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Sehingga Pengoptimalan Perolehan Suara adalah cara untuk mengoptimalkan hasil dukungan pada suatu pemilihan.
4. Pemilihan umum 2019, Pemilihan umum menurut KBBI adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Dan Pemilu pada tahun 2019 yaitu Pemilu dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-

11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya partai politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah peranan partai politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya partai politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya di Kabupaten Banyumas.

- b. Untuk mengetahui bagaimana peranan partai politik Islam dalam menjalankan fungsinya untuk pengoptimalan perolehan suara di Pemilu 2019 di Kab. Banyumas.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber wawasan dan pengetahuan dalam bidang Politik Islam (*Siyasah Syar'iah*) khususnya di wilayah Banyumas.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah literatur kepustakaan dengan kajian dan penyajian penelitian yang objek kajiannya kedaerahan yaitu mengangkat Partai Politik Islam yang ada di Kabupaten Banyumas.
- c. Sebagai bahan kajian keilmuan, dan penambah wawasan berkaitan dengan isu tema Islam Politik dan bagaimana eksistensinya ketika dilebur ke dalam partai politik.
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam hal pengoptimalan peranan partai politik untuk periode yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

1. Bustomi, "Kekuatan Partai Politik Islam Di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Kab. Banyumas)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2015.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan

landasan untuk menentukan pilihan politiknya. Perbedaannya ada tiga yaitu yang pertama wilayah kajiannya, ke dua yaitu terdapat pada objek kajiannya, jika Bustomi fokus objek kajiannya meneliti Kekuatan Partai Politik Islam di Kab. Banyumas, skripsi ini meneliti Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara. Dan yang ketiga yaitu jenis penelitiannya jika Bustomi menggunakan jenis penelitian *Library Research* skripsi ini menggunakan jenis penelitian *Field Research*.

2. Isnaini Nurul Fajri,” Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan landasan untuk menentukan pilihan politiknya. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian *Field Research*. Perbedaannya ada dua yaitu yang pertama wilayah kajiannya dan yang ke dua yaitu terdapat pada objek kajiannya, jika Isnaini fokus objek kajiannya meneliti Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam, jika penelitian ini meneliti Peranan Partai Politik Islam dalam Pengoptimalan Perolehan Suara.

3. Surianto, “Partai Politik Islam di Indonesia Era Reformasi”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu subyek kajiannya sama yaitu membahas mengenai Partai Politik Islam. Perbedaannya ada tiga yaitu yang pertama wilayah kajiannya dan yang ke dua yaitu terdapat pada objek kajiannya, jika Suriyanto fokus objek kajiannya meneliti Partai Politik Islam di Indonesia, sedangkan peneliti focus Peranan Partai Politik Islam dalam Pengoptimalan Perolehan Suara. Dan yang ketiga yaitu jenis penelitiannya jika Suriyanto menggunakan jenis penelitian *Library Research* peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kekuatan Partai Politik Islam Di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Kab. Banyumas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan landasan untuk menentukan pilihan politiknya. 2. Subjek kajiannya, membahas mengenai Partai Politik Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah kajiannya, jika penelitian Bustomi wilayah kajiannya di Kabupaten. Banyumas, jika peneliti sendiri melakukan penelitian di Kab. Banyumas. 2. Subjek kajiannya, jika penelitian Bustomi Partai Politik Islam di Kabupaten. Banyumas, sedangkan skripsi ini meneliti Partai Politik Islam di

			<p>Kabupaten Banyumas.</p> <p>3. Jenis penelitiannya, jika Bustomi menggunakan jenis penelitian <i>Library Research</i> namun skripsi ini menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i>.</p>
2	<p>Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung).</p>	<p>1. Membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan landasan untuk menentukan pilihan politiknya.</p> <p>2. Subjek kajiannya, membahas mengenai Partai Politik Islam.</p> <p>3. Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i></p>	<p>1. Wilayah kajiannya, jika penelitian Isnaini wilayah kajiannya di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung jika peneliti sendiri melakukan penelitian di Kab. Banyumas.</p> <p>2. Subjek kajiannya, jika Isnaini fokus objek kajiannya meneliti Partai Politik Islam di Kelurahan Korpri Jaya, Kota Bandar Lampung, jika skripsi ini meneliti Partai Politik Islam di Kab. Banyumas.</p>
3	<p>Partai Politik Islam di Indonesia Era</p>	<p>1. Subjek kajiannya, membahas</p>	<p>1. Wilayah kajiannya, jika</p>

	Reformasi	mengenai Partai Politik Islam.	<p>penelitian Surianto wilayah kajiannya di Indonesia, jika peneliti sendiri melakukan penelitian di Kab. Banyumas.</p> <p>2. Subjek kajiannya, jika Surianto objek kajiannya meneliti Partai Politik Islam di Indonesia, skripsi ini meneliti Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas.</p> <p>3. Jenis penelitiannya jika Surianto menggunakan jenis penelitian <i>Library Research</i> jika peneliti menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i>.</p>
--	-----------	--------------------------------	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam menyusun bagian isi, peneliti membagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam permulaan bab ini peneliti mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini peneliti menguraikan teori yang mendasari masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu tentang partai politik berupa: pengertian partai politik, tujuan dan peranan partai politik, sejarah partai politik dan partai politik islam di Indonesia, pengertian pemilihan umum, tujuan dan fungsi, sistem pemilu dan sistem pemilu di tahun 2019.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum seputar Kab. Banyumas dari segi demografis di daerah tersebut dan pembahasan mengenai duduk perkara permasalahan yang dikaji yakni peranan partai politik islam di Kabupaten Banyumas dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas berikut analisisnya. Hal ini merupakan jawaban dari rumusan masalah serta analisisnya secara komprehensif.

Selanjutnya pada bab ini juga terdiri dari diskusi yang merupakan hasil temuan peneliti dalam bentuk narasi secara singkat.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan penelitian dan saran dari hasil pembahasan dan kata penutup.

Sedangkan pada akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Dari sisi terminologis, istilah “partai” membawa gagasan tentang bagian (*part*). Istilah *part* masuk ke dalam Bahasa Perancis *partager*, yang artinya membagi-bagi, dan masuk dalam Bahasa Inggris “*partaking*” (mengadakan kemitraan dan partisipasi).³¹

Menurut Sigmund Neuman dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:³²

A political is the articulate organization of society’s active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other grup or groups holding divergent views).

(Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

Sedangkan menurut Carl J. Frederich yang disebut partai politik adalah:³³

A political party is a group of human beings stably organized with the objective of securing of maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of

³¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) hlm. 283.

³² Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm. 404.

³³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik...*, hlm. 85.

giving members party, though such control ideal and material benefits and advantages.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil.

Menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan berusaha untuk mendudukkan kader-kadernya dalam posisi strategis di pemerintahan.³⁴

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan kepentingan warganya melalui pemilihan umum dan keterlibatan aktif dalam struktur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Partai politik berfungsi sebagai alat komunikasi, sosialisasi dan rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik.³⁵

Sedangkan pengertian partai politik di negara Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 j.o Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :
 “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

³⁴ M. Imamuddin Nasution, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia: Study Kasus Partai Damai Sejahtera*, (Jakarta: Verbum Publishing, 2012), hlm. 24.

³⁵ M. Imamuddin Nasution, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia...*, hlm. 2.

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶ Sehingga partai politik di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu pilar demokrasi.³⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional hal ini dilakukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³⁸

Meskipun pendefinisian partai politik sudah diterangkan di atas, namun perlu di pertegas kembali perbedaan partai politik dengan gerakan dan kelompok penekan. Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baru sekali, dengan memakai cara-cara politik. Di banding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dengan fundamental sifatnya, dan kadang malah bersifat ideologi.

³⁶ Dalam undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_2.pdf, pada tanggal 13 Januari 2020.

³⁷ Khoiril Huda, Zulfa A F, "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 555, diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848/> pada tanggal 10 Januari 2020.

³⁸ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Sistem Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 85.

Organisasinya kurang ketat dibanding partai politik dan sering tidak “mengadukan” nasib dalam pemilihan umum.³⁹

Sedangkan kelompok penekan (*pressure group*) atau yang lebih banyak dipakai dewasa ini dengan istilah kelompok kepentingan (*interest group*) bertujuan untuk memperjuangkan suatu “kepentingan” dan mempengaruhi Lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok ini tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Sehingga dapat disimpulkan kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit daripada partai politik, yang mewakili berbagai golongan lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum.⁴⁰

2. Jenis Partai Politik

Berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi dan kepentingan, partai politik dapat diklasifikasikan dalam lima jenis⁴¹ yaitu:

- a. Partai Proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol dari partai proto adalah pembedaan antara kelompok anggota

³⁹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara ...*, hlm. 86.

⁴⁰ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara ...*, hlm. 88.

⁴¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) hlm. 285.

(*ins*) dengan non-anggota (*outs*). Selibuhnya, partai ini belum menunjukkan ciri sebagai parpol dalam pengertian modern. Karena, partai proto sesungguhnya adalah fraksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat.

- b. Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Keanggotaan partai kader terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai kader adalah konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih nampak sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin. Contoh: PSI di Indonesia (1950-1960-an).
- c. Partai massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Latar belakang muncul partai massa sangat

bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan partai kader terbentuk di dalam lingkungan parlemen (*intra parlemen*), memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas, serta memiliki tingkat organisasional dan ideologis yang relatif rendah. Sebaliknya, partai massa dibentuk di luar lingkungan parlemen (*ekstra parleementer*), berorientasi pada basis pendukung yang luas, misalnya: buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tujuan utama partai massa tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi para anggota/rakyat. Contoh: parpol-parpol di Indonesia (1950-1960-an), seperti PNI, Masyumi, PKI, dll.

- d. Partai diktatorial merupakan suatu tipe partai masa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat (*selektif*), karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi. Contoh: PKI dan umumnya partai komunis.
- e. Partai *Catch-all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah *Catch-all* pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik partai-partai politik di Eropa Barat pada masa pasca Perang Dunia Kedua. *Catch-all* dapat diartikan sebagai

menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya.

3. Tujuan dan Peranan Partai Politik

Miriam Budiharjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, membagi partai politik berdasarkan tempat kelahirannya menjadi dua yaitu partai politik yang lahir di negara yang demokratis dan partai politik yang lahir di negara otoriter. Hal ini didasarkan pada pandangan mendasar atas implikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relative dapat menjalankan fungsinya sesuai harkat pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.⁴²

Oleh karena itu fungsi partai politik di negara demokrasi dan negara otoriter sangat berbeda. Dalam negara demokrasi, partai politik berfungsi sebagai (a) sarana komunikasi politik, (b) sarana sosialisasi politik, (c) sarana rekrutmen politik dan (d) sarana pengatur konflik. Sedangkan menurut Sigmund Neumann menjelaskan sebagai berikut: Jika di negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Jika dalam

⁴² Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm. 405.

masyarakat demokratis partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum, peran partai komunis ialah untuk memaksakan individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (*enforcement of conformity*). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas ke bawah.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang demokratis, sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3)⁴³. Dan telah memberikan kewenangan terhadap warga negaranya untuk ikut membangun bangsa dan negaranya⁴⁴ dengan cara memberi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat⁴⁵ karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan⁴⁶. Hal di atas lah yang mendasari tujuan, fungsi dan peran serta berdirinya partai politik di negara demokrasi Indonesia.

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan: (a) dalam proses pendidikan politik; (b) sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara; (c) sebagai Lembaga yang

⁴³ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV pada Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara.

Di akses melalui <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=perundangan/konten/1828>, pada 31 Desember 2019.

⁴⁴ Ayat 2 Pasal 28 C Undang-Undang 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

⁴⁵ Ayat 3 Pasal 28 E Undang-Undang 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

⁴⁶ Ayat 3 Pasal 28 D Undang-Undang 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan (d) sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Adapun tujuan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun kesadaran berpolitik yang dimaksud adalah proses penyadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya.⁴⁷

Sedangkan partai politik mempunyai kepentingan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara. Oleh karena itu partai politik dituntut untuk dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Partai politik juga dituntut mampu mengartikulasikan arah dan tujuan partai, memberikan penggalangan politik ke segenap konstituennya secara konstruktif. Peran tersebut sangat di mungkinkan mengingat parpol dikenal sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Karena itu parpol memiliki kewajiban untuk menjalankan perannya, antara lain sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik

⁴⁷ Edwin Nurdiansyah, "Implementasi Pendidikan Politik", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume II, Nomor 1, 2015, diakses melalui <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/pdf>, pada tanggal 14 Januari 2020.

kepada publik. Dalam kaitannya dengan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan ditemukan.⁴⁸

4. Sejarah Partai Politik dan Partai Politik Islam di Indonesia

Dalam sejarah Indonesia, partai politik merupakan sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Sehingga bisa dikatakan partai politik merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang. Partai politik pertama kali lahir di negara – negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.⁴⁹

Di negara Indonesia partai politik pertama kali lahir ketika zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menamakan diri sebagai partai politik, namun organisasi tersebut mempunyai program – program serta aktivitas politik. Di awali dengan kelahiran Budi Utomo yang merupakan contoh dari terbentuknya

⁴⁸ Muhammad Arifin Nasution, “Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan”, *Jurnal Politeia*, Volume IV, Nomor. 1, 2012, diakses melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/article/download/16099/6867>, pada tanggal 14 Januari 2020.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982) hlm.397.

organisasi nasional pada masa kolonial. Hal ini yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi modern di Indonesia, maka dari itu tidak mengherankan apabila kelahiran Budi Utomo di identikkan sebagai tonggak kebangkitan nasional.

Awal mula penyebab lahirnya Budi Utomo karena kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berada dalam jajahan Belanda. Dimana rakyat berada dalam kondisi menderita dan disiksa. Dan saat itu hanya ada sebagian pemuda dan pelajar yang menikmati pendidikan, akan tetapi hanya sebagian kecil pemuda terpelajar yang sadar akan kondisi kesengsaraan bangsa Indonesia. Sehingga atas dasar itu pemuda-pemuda tersebut mendirikan suatu perkumpulan yaitu Budi Utomo dengan tujuan untuk memajukan rakyat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.⁵⁰

Hal ini yang menginspirasi sebagian rakyat negeri ini yang sadar dan mengalami nasib yang sama sehingga munculnya berbagai organisasi partai politik. Partai – partai tersebut diantaranya adalah *Indische Partij (IP)*, *Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)*, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Perindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra), Partai Indonesia (Pertindo), dan Partai Rakyat Indonesia (PRI). *Indische Partij* merupakan partai politik pertama di Indonesia yang menjadi pelopor timbulnya organisasi-organisasi politik di zaman pra kemerdekaan, baik organisasi

⁵⁰ Slamet Muljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1968), hlm. 114.

politik yang bersifat ilegal maupun legal.⁵¹ Mengingat ekstrimnya pemikiran partai ini kala itu, *Indische Partij* hanya bertahan 8 bulan saja, hal itu disebabkan karena ketiga pemimpin mereka masing-masing dibuang ke Kupang, Banda dan Bangka, dan kemudian diasingkan ke *Nederland*.⁵² Setelah beberapa tahun diasingkan, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Setyabudi kembali ke Indonesia untuk mendirikan partai politik yang dinamakan sebagai *National Indische Partij (NIP)* pada tahun 1919 yang kemudian secara langsung memelopori lahirnya beberapa partai politik lain yakni *Indische Social Democratische Verening (ISDV)*, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya.⁵³

Partai – partai politik yang ada sebelum kemerdekaan tersebut, tidak semuanya mendapatkan status badan hukum dari kolonial Belanda. Bahkan, partai- partai tersebut tidak dapat beraktivitas secara damai dan lancar di zaman penjajahan Belanda. Maka dari itu, partai yang bergerak atau menentang tegas pemerintahan Belanda akan dilarang, dimana pemimpinnya akan ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan.⁵⁴ Hal ini berbeda pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui, namun tokoh – tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat, pada saat terbentuknya BPUPKI dan PPKI oleh

⁵¹ PK. Poerwanta, *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 35.

⁵² Chotib, dkk, *Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm. 8.

⁵³ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 97.

⁵⁴ Anonim, *Partai Politik* diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik, pada tanggal 15 Januari 2020.

pemerintahan Jepang, yang keanggotaannya di isi oleh tokoh – tokoh nasional yang sebelumnya merupakan pimpinan partai politik. Partai – partai politik yang ada sebelum kemerdekaan pada umumnya bersifat ideologis serta memiliki fungsi dan program utama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Partai – partai tersebut menjalankan fungsi mengagresikan dan mengartikulasikan aspirasi dan ideologi masyarakat untuk mencapai kemerdekaan, serta menjalankan fungsi rekrutmen politik yang memunculkan tokoh nasional dan wakil rakyat yang menjadi anggota *Volksraad*.⁵⁵

Sedangkan dalam sejarahnya, partai politik Islam di Indonesia juga tak kalah penting dengan organisasi sosial dan partai politik sekuler di atas. Karena pada dasarnya semangat nasionalisme bukan hanya milik kaum sekuler saja, sebab dalam sejarah panjang perjuangan bangsa ini, justru banyak di tandai oleh kepeloporan organisasi-organisasi yang berazaskan Islam seperti SDI (Sarekat Dagang Islam) yang kemudian berubah menjadi SI (Sarekat Islam), yang menjadi semakin besar di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. HOS Tjokroaminoto sendiri merupakan pemimpin yang anti kolonial, sangat tangguh dan melampaui batas-batas etnis geografis, dan selalu mempertautkan arti wawasan kebangsaan yang mereka miliki sebagai manifestasi dari Ukhuwah Islam (Persaudaraan Islam) dan Ukhuwah Wathoniyah (Persaudaraan Sebangsa).⁵⁶ Sarekat Islam (SI) merupakan partai politik Islam yang didirikan pertama kali oleh

⁵⁵ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme ...*, hlm. 99.

⁵⁶ Lazuardi Adi Sage, *Siswono Tentang Nasionalisme Dan Islam*, (Jakarta: Citra media, 1996), hlm.73-74.

umat Islam di Indonesia pada tanggal 11 November 1912 di Solo. Pada masa awal berdirinya, SI merupakan simbol kebangsaan atau kebumiputeraan bagi penganut Islam dalam perjuangan yang berbentuk ideologi politik. Sehingga Islam telah membentuk tali persaudaraan sesama bangsa atau rasa kebangsaan. Dan SI sejak bendirinya diarahkan kepada rakyat jelata dengan ruang lingkup Nusantara.⁵⁷ Hal ini berbeda dengan kehadiran Budi Oetomo.⁵⁸ Di mana kebangkitan nasional yang dipelopori oleh golongan priyayi ini tidak membuka diri untuk menerima anggotanya bagi golongan proletar akan tetapi keanggotaannya hanya terbatas bagi golongan priyayi dan aristokrat Jawa, Bali, dan Madura. Sarekat Islam (SI) merupakan partai yang lahir dari sebuah organisasi dagang yang bernama SDI yang dicetuskan pada tahun 1905 di kota yang sama oleh Haji Samanhudi (1868- 1956), seorang pedagang batik sukses di Surakarta. Tirtiadisurjo (1880-1918) adalah orang yang berperan penting mendorong Samanhudi dalam mendirikan organisasi ini. Kelahiran SI disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, keinginan untuk melindungi diri dari persaingan yang semakin keras di bidang perdagangan batik, terutama dalam menghadapi kelompok Cina serta sikap superioritas mereka terhadap orang Indonesia karena keberhasilan Revolusi Cina tahun 1911. Kedua, membentengi masyarakat Indonesia yang ada di Solo dari tekanan kaum bangsawan mereka sendiri dan kelompok Cina. Ketiga,

⁵⁷ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), hlm. 1.

⁵⁸ Budi Oetomo merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang membatasi diri pada priyayi Jawa, Madura dan Bali. Didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Sutomo atas inspirasi dari Wahidin Sudirohusodo.

sebagai instrumen umat Islam untuk membendung politik pengkristenan pemerintah Belanda dan kegiatan misionaris. Tiga hal tersebut yang pada akhirnya memberikan posisi kuat SI di hadapan para pedagang Cina maupun pemerintah kolonial Belanda saat itu.⁵⁹

Namun dalam perjalanan sejarahnya, baik sebelum ataupun sesudah kemerdekaan dicetuskan justru muncul dua pemikiran yang mana berkaitan dengan interpretasi dan orientasi terhadap syariat Islam. Kelompok pertama demikian dituliskan adalah yang menganggap mutlaknya Islam sebagai dasar negara, sehingga Islam merupakan *Conditional Sine Quanon* dengan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Islam dianggap sebagai agama yang serba lengkap dan di dalamnya mengatur sistem kenegaraan.⁶⁰ Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang menerima paham kebangsaan sebagai dasar kehidupan bernegara dan berbangsa. Mereka tidak menghendaki nilai-nilai Islam diberlakukan secara formalistik dalam bentuk hukum positif berdasarkan syariat Islam. Kendati pun demikian kelompok ini juga mengakui bahwa Al-Quran banyak memberi petunjuk moral dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.⁶¹ Diantara dua kelompok yang dimaksud adalah nasionalis sekuler dan nasionalis Islami. Dimana yang paling terkenal dalam sepanjang sejarah Indonesia yaitu sekitar tahun 1920 sampai akhir penghujung 1930, dimana Soekarno

⁵⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 115-116.

⁶⁰ Lazuardi Adi Sage, *Siswono Tentang Nasionalisme Dan Islam*, (Jakarta: Citra media, 1996), hlm.89.

⁶¹ Lazuardi Adi Sage, *Siswono Tentang Nasionalisme...*, hlm. 74.

sebagai golongan nasionalis sekuler dan Natsir golongan nasionalis Islami, perdebatan keduanya berkenaan dengan apakah agama harus disatukan atau dipisahkan dari politik.

Pada tahun 1927 terjadi konflik internal antara Mr. Singgih dengan H. Agus Salim sehingga menyebabkan peranan Sarekat Islam mulai memudar dan tidak lagi dominan seperti sebelumnya. Selain dari faktor internal ada juga faktor eksternal yaitu lahirnya PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tanggal 4 Juli 1927. Kelahiran sebuah organisasi sekuler yang dipimpin langsung oleh Soekarno, yang dalam jangka waktu dua tahun PNI telah memiliki lebih dari sepuluh ribu anggota.⁶² Hubungan antar PNI dengan Sarekat Islam begitu bersahabat, karena Soekarno sebagai tokoh PNI telah menjalin hubungan akrab dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam, selain anak kandung Sarekat Islam sebelum menjadi pemimpin PNI, Tjokroaminoto juga adalah bapak asuh Soekarno sekaligus mertuanya. Hal ini terbukti Soekarno menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Sarekat Islam. Dalam satu rapat yang diselenggarakan Sarekat Islam yang bertempat di Pekalongan tahun 1927, disinilah awal mulanya sebuah saran sekaligus sebuah gagasan Soekarno agar semua tokoh-tokoh politik membentuk sebuah federasi partai-partai politik maka terbentuklah PPPKI (Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).⁶³ Namun perhimpunan ini tidak berjalan lama karena ada konflik internal terjadi sehingga membuat perhimpunan ini terpecah.

⁶² Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta: TERAJU, 2002), hlm. 1-2.

⁶³ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam...*, hlm. 65.

Penyebabnya yaitu sebuah kecurigaan dan kekhawatiran salah satu pihak PNI terhadap kelompok SI (Sarekat Islam).

Setelah Indonesia merdeka, banyak partai politik yang tumbuh dan berkembang dikarenakan berkaitan dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyatakan bahwa, "Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur, segala aliran faham yang ada dalam masyarakat". Adapun partai yang muncul dan berdiri antara lain Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang berdiri pada tanggal 7 November 1945, PNI (Partai Nasional Indonesia) tanggal 4 Juli 1927, PSI (Partai Sosialis Indonesia) tanggal 20 November 1945 dan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada Januari 1946. Partai-partai yang didirikan atau dibentuk umumnya kelanjutan dari organisasi-organisasi yang sosial atau partai politik yang sudah dibentuk pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang.⁶⁴

Kemudian Pada tanggal 5 Juli 1960 Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Pada tanggal 14 April 1961 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden no. 128 tahun 1961 tentang partai yang lulus seleksi, yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), PKI (Partai Komunis Indonesia), Partai Katolik, Pertindo (Partai Indonesia),

⁶⁴ Mahrus Al Arsyam, *Menggugat Partai Politik*, (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 113.

Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Arudji, dan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). Dan dua partai yang menyusul yaitu Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan partai Islam Perti.⁶⁵

Karena pada waktu itu, partai politik yang boleh bergerak hanya 11 partai saja yaitu Masyumi, PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Pertindo, Murba, PSII, Arudji, IPKI, Parkindo, karena parpol yang lain dianggap tidak memenuhi definisi tentang partai atau dibubarkan karena tergolong partai Gurem.⁶⁶ Tetapi jumlah partai yang tinggal 11 buah itu berkurang satu pada tahun 1964. Presiden Sukarno atas desakan PKI dan antek-anteknya, membubarkan Partai Murba dengan alasan Partai Murba merongrong jalannya revolusi dengan cara membantu kegiatan terlarang seperti BPS (Badan Pendukung Sukarnoisme) dan Manikebu (Manifesto Kebudayaan).⁶⁷

Dimasa selanjutnya yaitu era reformasi dimana berakhirnya suatu sifat pemerintahan yang sekuler, menjadi pemerintahan yang demokratis sehingga semua ormas yang berasaskan Islam meluapkan keinginan yang sejak dulu diimpi-impikan yaitu mendirikan sebuah partai yang berasaskan Islam untuk mengembalikan sebuah pemerintahan yang Islami. Sehingga ada banyak partai Islam yang muncul setelah berakhirnya orde baru

⁶⁵ Mahrus Al Arsyam, *Menggugat Partai Politik...*, hlm.116.

⁶⁶ Partai Gurem merupakan sebutan bagi partai yang kurang jelas struktur keorganisasiannya.

⁶⁷ Anonim, *Perjalanan Partai Politik dari Masa ke Masa*, diakses melalui <http://m2mexacta.blogspot.com/2013/07/perjalan-partai-politik-dari-mas-ke.html>, pada tgl 15 Januari 2020.

menuju reformasi diantaranya yaitu: PKB, PKS, PPP, PBB, PKU dan lain-lain.⁶⁸

Secara kasat mata, jelas bahwa partai-partai politik Islam mengandalkan simbolisasi Islam dalam menggalang pemilih didasarkan atas hubungan emosional keagamaan tersebut. Simbolisasi Islam menurut Azyumardi Azra diharapkan menjadi “lem perekat” antara partai dengan pemilih. Sehubungan dengan itu, ternyata kunci kekuatan partai menurut O’Donnell dan Scmitter terletak pada kemampuannya mengartikulasikan simbol-simbol identitas partai seperti melalui nama, ideologi, program, dan lambang yang menyatukan antara partai dengan pemilih. Oleh sebab itu, kemampuan mengartikulasikan menjadi pokok penentu dalam meraih dukungan dari pemilih.⁶⁹

Eickelman dan Piscatori berpendapat bahwa Islam telah menjadi kekuatan dalam konstruksi relasi kuasa, sehingga seringkali dimanfaatkan dalam membangun legitimasi politik. Disamping itu, simbolisasi Islam dinilai efektif sebagai instrumen mobilisasi dukungan. George M. Marsden menyatakan bahwa “Agama tetap merupakan salah satu indikator terbaik terhadap perilaku politik [memilih]. Agama mempunyai banyak hubungan dengan politik. Karena agama membentuk dan memperkuat visi-visi moral”.⁷⁰

⁶⁸ Soemardjan Selo, *Menuju Tata Indonesia Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 310.

⁶⁹ Yeby Ma’asan Mayrudin, “Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PK dan PKS”, *Jurnal Madani*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 169.

⁷⁰ Yeby Ma’asan Mayrudin, “Pergulatan Politik Identitas ...”, hlm. 171.

Dengan upaya kategorisasi, akan dikemukakan tipe-tipe pemecahan yang ditawarkan para pemikir politik Islam di zaman modern atas masalah hubungan antara Islam dan politik, yang di satu sisi merefleksikan sikap "menatap keluar" (*outwardlooking*) dalam merespon tantangan dari Barat, dan di sisi lain, menjelma menjadi sikap "menatap ke dalam" (*inward-looking*) dalam mengkonstruksi pendekatan-pendekatan metodologis atas sumber-sumber pemikiran Islam: yakni Al-Qur'an, Hadits dan sumber lainnya.⁷¹

Menurut William E. Sephard, tipologi yang dipertahankan dalam studi ini dapat dikatakan sebagai tipologi dari respon-respon atas pengaruh Barat dan dari metode ijtihad. Hal ini juga berkaitan dengan metode mereka dalam memahami sumber-sumber Islam, yang dapat ditandai dengan pendekatan-pendekatan tekstual dan skriptual (*literal*) di satu sisi, dan di sisi lain dengan pendekatan rasional dan kontekstual (*liberal*). Secara kategorial, paling tidak ada tiga paradigma dalam pemikiran politik Islam, yaitu: Pertama, Paradigma Integralistik. Paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Islam adalah *din wa dawlah*. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa inti landasan teologis paradigma

⁷¹ Abdurrahman Kasdi, "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik", *Jurnal Kalam*, Volume 9, Nomor 2, Desember, hlm. 33.

pertama ini adalah keyakinan akan watak holistik Islam. Premis keagamaan ini dipandang sebagai petunjuk bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara, antara yang transendental dan yang profan.

Menurut pendekatan kaum ini, Islam diturunkan sudah dalam kelengkapan yang utuh dan bulat. Dengan ungkapan lain, Islam telah memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap-tiap bidang kehidupan. Pandangan ini telah mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang komprehensif. Bahkan, sebagian kalangan melangkah lebih jauh dari itu; mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Dalam perspektif ini, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik dan teritorial. Singkatnya, model yang pertama ini merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek-aspek legal formal idealisme Islam. Konsekuensi dari paradigma ini adalah sistem politik modern diletakkan dalam posisi *vis a vis* dengan ajaran-ajaran Islam. Pengikut paradigma ini ingin melakukan reformasi

sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam dan tradisi Nabi secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia. Para penganut paradigma ini adalah Khurshid Ahmad, Muhammad Asad, Muhammad Husayn Fadhlallah, Sayyid Quthb (1906-1966), Abu alA'la al-Mawdudi (1903-1979) dan Hasan Turabi.

Kedua, Paradigma Substantif. Pengikut paradigma ini mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral. Paradigma ini juga memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh *ummah*. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur`an yang seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa Al-Qur`an bukanlah buku tentang ilmu politik.

Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa mereka mengakui bahwa Al-Qur`an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang kemudian menjadi landasan bagi aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip

keadilan (*al-'adâlah*), kesamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*). Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara berpegang pada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran Islam (*islâmy*). Para pendukung pemikiran ini, di antaranya adalah Mohamad Husayn Haykal (1888-1956), Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlurrahman (1919-1988), dan Qamaruddin Khan. Menurut mereka, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Sebagai kebalikan aliran dan model paradigma tradisional, maka paradigma modernis menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal-formal. Bagi pendapat ini, yang pokok adalah negara karena posisinya yang bisa menjadi instrumen dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu.

Ketiga, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. Dengan perkataan lain, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak bertali temali dengan urusan kenegaraan. Para pemikir politik yang masuk dalam

kategori paradigma ketiga adalah Ali Abdurraziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973),¹⁸ Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1963),¹⁹ kemudian disusul belakangan oleh Muhammad Sa'id al-Asymawi (Mesir, lahir 1932).

Ketiga paradigma diatas merupakan induk dari lahirnya berbagai paham yang ada di dunia kepartai politikan yang ada di Indonesia. Namun di Indonesia yang sering menjadi sorotan adalah paradigma islam yang formalis dan paradigma islam yang substansialis. Apabila peneliti mengamati dari pandangan para pakar politik Islam di Indonesia, maka paradigma hubungan antara agama dan negara di Indonesia cenderung berkembang di antara pemikiran formalistik dan substantivistik.⁷² Kelompok formalisme keagamaan cenderung melakukan politisasi agama, sedangkan kelompok substantivisme keagamaan cenderung melaksanakan substansi agama ke dalam proses politik. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Din Samsudin⁷³ bahwa dalam proses pencarian konsep tentang negara, para pemikir politik Islam berhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik menarik, yaitu: (1) tantangan realitas politik yang harus dijawab; (2) tantangan idealitas agama yang harus dipahami untuk menemukan jawabannya. Namun, sepanjang sejarah yang dilalui hingga

⁷² Dalam KBBI online, sesuai dengan arti kata kedua istilah ini, pendekatan “formalistik” cenderung mementingkan bentuk dari pada isi. Pendekatan ini akan menampilkan konsep tentang negara dengan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam dan atau partai Islam. Sebaliknya pendekatan “substantivistik” cenderung menekankan isi dari pada bentuk. Dalam konteks konsep negara, mereka memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisinya dengan etika dan moralitas agama.

⁷³ Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam”, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/IV/1993 ,hal.9

kini nampaknya pemikiran politik Islam terus berjalan secara paralel antara integrated, simbiotik, dan sekularistik. Pemikiran-pemikiran tersebut menampilkan perbedaan mendasar pada aktualisasi keyakinan keagamaan (religious belief) ke dalam aksi politik (political action).

Oleh karena itu, isu yang menarik dalam perkembangan Islam di Indonesia pada era reformasi modern adalah kembali berkiprahnya Partai-Partai politik Islam dalam pemilihan umum. Ada dua macam Partai yang dapat disebut sebagai Partai Islam, yaitu; pertama, Partai yang berazaskan Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nahdatul Ummah (PNU, yang kemudian berubah menjadi Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, PPNUI). Kedua, partai yang tidak mencantumkan Islam sebagai azaznya tetapi konstituen utamanya adalah umat Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang konstituennya adalah warga NU, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang konsituan utamanya adalah warga Muhammadiyah.⁷⁴

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu partai politik islam yang termasuk dalam kelompok formalistik. Karena peneliti menganggap situasi politik yang terjadi di Banyumas hampir sama dengan situasi politik yang

⁷⁴ Ridlo Al Hamdi, *Partai Politik Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 9.

terjadi di Indonesia. Yaitu mayoritas penduduk beragama Islam namun dukungan kepada partai politik Islam kian menurun.

B. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Hampir tak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, dianggap cerminan pendapat warga negara. Melalui pemilu, demokrasi sebagai system yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi public secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan symbol dari suatu kedaulatan rakyat.⁷⁵

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut A.S.S Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 329-330.

pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipal, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintahan untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.⁷⁶

Adapun menurut M. Rusli Karim, pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi untuk menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi bukan sebagai tujuan demokrasi.⁷⁷

Berbeda dengan para ahli hukum di atas, menurut Parulian Donald:

“Pemilu memang bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.⁷⁸

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi. Indonesia sebagai negara

⁷⁶Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 49.

⁷⁷Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata ...*, hlm. 331.

⁷⁸Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata ...*, hlm. 334.

demokrasi telah melaksanakan Pemilu sebagai kegiatan rutin yang diadakan setiap lima tahun sekali.⁷⁹

Pemilihan Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktab dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.⁸⁰

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilu merupakan suatu mekanisme pergantian pemangku kekuasaan yang harus dijalankan secara konstitusional untuk memberikan ruang yang kondusif kepada warga negara untuk saling berkompetisi.

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan. Menurut Jimly

⁷⁹Ayon Diniyanto, “Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 74. diakses melalui <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/464/pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

⁸⁰ Khoiril Huda, Zulfa A F, “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3 Tahun 2018, diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848/> pada tanggal 10 Januari 2020.

Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:⁸¹

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di Lembaga perwakilan;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Sedangkan menurut Prihatmoko, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi

⁸¹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 276.

dan DPRD Kabupaten/Kota dalam NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.⁸²

Sehingga dapat disimpulkan sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara;⁸³

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil berpendapat bahwa Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:⁸⁴

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

⁸² Khoiril Huda, Zulfa A F, "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 551 diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848/> pada tanggal 10 Januari 2020.

⁸³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 330.

⁸⁴ Khoiril Huda, Zulfa A F, "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 552 diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848/> pada tanggal 10 Januari 2020.

Arbit Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama, yakni:⁸⁵

- a. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah
- b. Pembentukan wakil politik rakyat
- c. Sirkulasi elit penguasa
- d. Pendidikan Politik

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi pemilu sangatlah penting untuk menjaga salah satu pilar demokrasi yaitu partai politik yang merupakan suatu wadah untuk mengakomodir bentuk aspirasi dari masyarakat yang beraneka ragam.

3. Sistem Pemilihan Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan system sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Berdasarkan pengertian diatas maka gabungan dari kata “system” dan “pemilihan umum” secara Bahasa merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.⁸⁶

Sedangkan definisi lain tentang pemilu dikemukakan oleh Matias laryczower dan Andrea Matozzi dari *California Institute of Technology*, Mereka berpendapat system pemilu adalah:

⁸⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara ...*, hlm. 333.

⁸⁶ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 51.

Menerjemahkan suara yang diberikan saat pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislative nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadi system pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.⁸⁷

Namun berbicara mengenai sistem pemilihan umum, dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:⁸⁸

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multy-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua system ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.⁸⁹

Dalam system distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan konsestan yang

⁸⁷ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum ...*, hlm.53.

⁸⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 461.

⁸⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu ...*, hlm. 462.

memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan *the first past the post* (FPTP). Pemenang tunggal meraih satu kursi itu, Hal ini terjadi sekalipun selisih dua suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain. Dalam system proporsional, satu wilayah dianggap satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara.⁹⁰

4. Sistem Pemilihan Umum di Tahun 2019

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara

⁹⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm. 462-463.

yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia.⁹¹

Meskipun sudah dijelaskan argumentasi seperti diatas namun terdapat 6 (enam) alasan argumentatif lain, terkait pemilu serentak yang menjadi dasar pijakan dilakukannya Pemilu Serentak, sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 antara lain:⁹²

Pertama, Alasan konstitusional merupakan sesuatu yang baru yakni: Hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin Konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yaitu Pasal 27 ayat (1), hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3); semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1).

Kedua, Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada Pemilihan umum serentak ini terkait dengan konsep *political efficacy*

⁹¹ Ratna Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume. 3, Nomor. 1, tahun 2018, hlm. 73. diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/3234/1921>, pada tanggal 11 Januari 2020.

⁹² Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*. Volume. 2. No. 1, tahun 2019. hlm. 20-21.

dimana warga negara dapat membangun peta *checks and balances* dari Pemerintahan Presidensial dengan keyakinannya sendiri.

Ketiga, Hak warga negara untuk memilih secara efisien pada pemilihan umum serentak terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak.

Keempat, Pada sisi efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan riset pendahuluan pemohon, perhitungan Pemborosan Penyelenggaraan Pemilu Tidak Serentak (berasal dari APBN dan APBD, dan juga pajak warga negara) bisa berkisar antara 5 hingga 10 Triliun Rupiah dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; atau sampai berkisar 20 hingga 26 Triliun (karena Pemilu Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan secara serentak pula).

Kelima, Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya, apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah Presiden dan Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana (sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan).

Keenam, Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan Penghematan serta Pencegahan

korupsi politik, bersamaan dengan Pencegahan politik uang yang bisa mencapai ratusan Triliun.

Geys menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal.⁹³

Desain pemilu serentak di kebanyakan negara lain seperti dikemukakan oleh Jones dan banyak peneliti lain di Amerika Latin menyatakan bahwa sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengkombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem proporsional dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presidennya. Sistem plurality sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit kandidat presiden. Ketika pemilu presiden para pendukung kandidat dalam sistem ini cenderung mengabaikan Para kandidat yang tidak kompetitif (*non viable*) supaya mereka dapat fokus pada dua kandidat teratas. Hal ini mendorong proses koalisi antar partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan. Dampak – reduktif dari sistem plurality menjadi tidak berpengaruh terhadap penyederhanaan partai di legislatif, dengan asumsi

⁹³ Ratna Solihah, “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019”..., hlm. 75.

pemilu legislatif dilaksanakan dengan sistem proporsional. Mekanisme plurality ini berpengaruh terhadap partai-partai ketika dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Partai-partai cenderung akan mencalonkan salah satu dari dua kandidat paling kompetitif, dan berujung pada mengumpulnya dukungan partai-partai legislatif pada dua kandidat tersebut. Ketika salah satu dari kandidat itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan terhadap presiden tersebut di legislatif cenderung akan mayoritas atau mendekati mayoritas. Dengan demikian gabungan sistem pemilu presiden plurality yang dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif adalah yang paling mungkin membantu penguatan sistem presidensial multipartai.⁹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu Anggota Lembaga

⁹⁴ Ratna Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume. 3, Nomor. 1, tahun 2018, hlm. 74. diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/3234/1921>, pada tanggal 11 Januari 2020.

Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.⁹⁵

Adapun putusan MK tentang pemilu serentak ini menimbulkan berbagai respon positif dan negative, hal yang demikian dikarenakan ada beberapa hal:

- a. Dari sisi negatifnya yaitu antara lain:⁹⁶ a) mengenai ketidakjelasan pemilukada yang akan dilaksanakan karena perbedaan waktu pelaksanaan pemilukada dari satu kabupaten dan provinsi dengan wilayah lainnya sehingga sulit untuk diikuti sertakan dalam pemilukada serentak. b) Adanya keputusan ini membuat pemilu 2019 rawan untuk tidak dipercaya dan dipersidangkan. c) yang menjadikan kontradiksi dari pemilu serentak ini ialah mengenai penjunjangan tinggi esensi dari pesta demokrasi meskipun berbiaya tinggi. d) mengenai ketidakjelasan dari koalisi partai politik dan penentuan *Presidential* dan *Parliamentary Treshold*.
- b. Dari sisi positifnya: a) mengenai efisiensi anggaran yang dapat dilakukan jika pemilu serentak dilaksanakan. b) selain dapat menghemat biaya politik, pemilu serentak 2019 juga memberikan jeda

⁹⁵ Ratna Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume. 3, Nomor. 1, tahun 2018, hlm. 77. diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/3234/1921>, pada tanggal 11 Januari 2020.

⁹⁶ Wahyu Widodo, "Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume. 1, Nomor. 1, Tahun 2018, hlm. 27-28. Diakses melalui <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/2903/2394>, pada tanggal 11 Januari 2020.

waktu terhadap partai politik untuk bersiap diri dalam pemilu serentak.

c) pemilu serentak dinilai mampu mengurangi korupsi.

Sehingga dapat disimpulkan meskipun sistem pemilu serentak mempunyai dampak positif dan negatif, namun secara general sistem pemilu ini perlu ditinjau ulang oleh DPR RI. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak sampai menimbulkan korban seperti pada pemilu 2019.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerapkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.⁹⁷

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati kejadian yang menjadi focus peneliti, sebagaimana focus penelitian tentang peranan partai politik islam dalam pengoptimalan perolehan suara di pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena hasil dari penelitian ini berupa gambaran terhadap fenomena yang ada. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan

⁹⁷ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana, 1999), hlm. 1.

latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁹⁸

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dikarenakan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah. Sementara itu, kajian deskriptif menurut Chaer, biasanya dilakukan terhadap struktur internal bahasa, yaitu struktur bunyi (*fonologi*), struktur kata (*morfologi*), struktur kalimat (*sintaksis*), struktur wacana, dan struktur semantik. Kajian dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus, kajian, dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya.

Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat *yuridis-sosiologis*. Dimana peneliti menggunakan analisis *yuridis* terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu tahun 2019, yang mana hasil rekapitulasi perolehan suara ini akan terlihat seberapa signifikan perolehan suara partai politik islam.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu: data primer, data sekunder dan data tersier. *Pertama*, data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian. Sumber data primer meliputi hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu tahun 2019, yang mana hasil rekapitulasi perolehan suara ini akan terlihat seberapa signifikan perolehan suara partai politik Islam. *Kedua*,

⁹⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain informasi yang relevan, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang serta referensi lainnya antara lain yaitu buku-buku tentang partai politik dan ketatanegaraan Indonesia serta wawancara dengan pengurus partai politik Islam. Serta sumber lain yang tidak lepas dari literature yang berhubungan dengan tema yang di bahas. *Ketiga*, data tersier adalah data yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, antara lain artikel, berita dari internet, dan bahan yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.⁹⁹

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian baik di lapangan maupun di kepustakaan.

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁰⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50-51.

¹⁰⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 134.

1. Inventarisir peraturan perundang-undangan

Inventarisir ini digunakan oleh peneliti untuk bahan pertimbangan sehingga terjaminnya kepastian hukum dalam penyusun penelitian ini, antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- c. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemilu Serentak
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjangkau data yang diperlukan guna melengkapi data dari wawancara. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.¹⁰¹ Observasi dipakai untuk memahami persoalan-persoalan yang ada di sekitar pelaku dan narasumber. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan secara aktif untuk memperoleh gambaran dan keterangan riil mengenai objek yang diteliti. Keterangan dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis, ditafsirkan,

¹⁰¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: PT. Plaju, 2004), hlm. 70.

dan disimpulkan. Dari hasil pengamatan diperoleh data mengenai perolehan suara dan beberapa upaya yang digunakan oleh partai politik islam di kabupaten Banyumas dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019. Observasi ini dilakukan melalui media massa dan instansi terkait seperti KPUD Banyumas dan Pimpinan Partai Politik Islam Formalis cabang Banyumas.

3. Wawancara Mendalam

Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulan data yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau (responden).¹⁰² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan langsung yang dilakukan secara terstruktur. Dalam wawancara mendalam ini diperoleh informasi mengenai data yang lebih valid sekaligus mengklarifikasi keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi, mengenai perolehan suara dan upaya yang digunakan oleh partai politik islam di Kabupaten Banyunyumas dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019. Wawancara ini akan dilakukan dengan beberapa sumber yang tentunya valid dan berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu antara lain Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan.

¹⁰² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Plaju, 2004), hlm.72.

4. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau arsip. Metode dokumentasi dilaksanakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh berupa surat-surat, catatan harian, laporan, foto, monumen, buku, rekaman suara. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan akan memperoleh data berupa surat-surat, laporan hasil penghitungan suara, foto tentang pemilu 2019 di kabupaten Banyumas, buku rekapitulasi hasil pemilu, dan rekaman suara.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat mono grafis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.¹⁰³

Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*). Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

¹⁰³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 128.

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data menurut Hubberman adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun

pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
- d. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.¹⁰⁴ Dalam hal ini, penyusun menggunakan pendekatan normative, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kaedah *fiqhiyyah*, pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada

¹⁰⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1980), hlm. 4.

identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Data yang diambil menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰⁵ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰⁶

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Penyusun menggunakan analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, yang kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif. Seluruh data yang telah diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum yang kemudian dikaji dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran secara spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 308.

BAB IV

**PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN
UMUM 2019**

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

1. Peta Kabupaten Banyumas

Gambar 1
Peta Kabupaten Banyumas



2. Sejarah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Banyumas yang pusat pemerintahannya di Kota Purwokerto ini berada di jalur transportasi yang

sangat strategis karena selain dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang- Banyumas. Selain itu, Purwokerto juga berada di perlintasan jalur kereta api antara Yogyakarta-Jakarta dan termasuk dalam wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto.

Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan termasuk salah satu sudut Segitiga Emas Jateng di samping Semarang dan Solo (Semarang-Solo-Purwokerto). Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.¹⁰⁷

Dalam sejarah Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum'at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat (Adipati Mrapat).

¹⁰⁷Anonim, *Sejarah Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah)*, diakses melalui <http://sraksruk.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-daerah-banyumas-jawatengah.html> pada tanggal 11 Januari 2020.

Riwayat singkatnya diawali dari jaman Pemerintahan Kesultanan Pajang, dibawah Raja Sultan Hadiwijaya. Kisah pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa (kematian) yang menimpa diri Adipati Wirasaba ke VI (Warga Utama ke I) karena ada kesalah pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu, sehingga terjadi pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo (sekarang). Peristiwa tersebut terjadi sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Pajang. Untuk menebus kesalahan dari peristiwa tersebut maka Sultan Pajang, memanggil putra Adipati Wirasaba namun tiada yang berani menghadap.

Kemudian salah satu diantara putra menantu yang memberanikan diri menghadap dengan catatan apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah/kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata diberi anugerah di wisuda menjadi Adipati Wirasaba ke VII. Semenjak itulah putra menantu dari Adipati Wirasaba yaitu R. Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II.

Kemudian sekembalinya dari Kasultanan Pajang atas kebesaran hatinya dengan seijin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian dan diberikan kepada iparnya.

- a. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.

- b. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.
- c. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.
- d. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan membuka hutan Mangli dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten Banyumas. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi empat untuk para iparnya maka dijuluki Adipati Marapat.¹⁰⁸

3. Visi, Misi dan Lambang Kabupaten Banyumas

Untuk mengoptimalkan dan memajukan peradaban suatu wilayah maka sudah menjadi kewajiban pejabat pemerintahan untuk menentukan visi dan misinya, berikut adalah visi dan misi¹⁰⁹ Kabupaten Banyumas.

Visi:

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”.

Misinya adalah:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

¹⁰⁸ Anonim, *Sejarah Banyumas*, diakses melalui <http://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/read/15894/sejarah-banyumas> pada tanggal 12 Januari 2019.

¹⁰⁹ Anonim, *Visi dan Misi Kabupaten Banyumas*, diakses melalui <https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dan-misi-6>, pada tanggal 12 Januari 2020.

- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Sedangkan Lambang Kabupaten Banyumas yaitu:

- a. **Daun Lambang:** Berbentuk bulat dan didalamnya berlukiskan dari atas ke bawah, melambangkan kebulatan tekad masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan usahanya yang suci, ikut serta dalam revolusi bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.
- b. **Gunung Slamet:** Berwarna abu-abu(kelabu) atau hitam dengan latar belakang warna biru di bagian atas dan warna hijau di bagian sebelah bawahnya.
- c. **Nama Slamet:** Mencerminkan harapan masyarakat di kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh wilayah Indonesia umumnya agar supaya senantiasa selamat di dunia dan akhirat kelak dengan arti kata

sesuai dengan Pancasila.

- d. **Gunung Slamet:** Digambarkan sangat megah menjulang tinggi ke angkasa, melukiskan keagungan dan keteguhan yang dimiliki dan diamankan oleh manusia masyarakat di Kabupaten Banyumas. Di gunung terdapat terdapat hutan lebat yang perlu dijaga agar tetap menghihau, mengingat fungsi hutan bagi daerah (hastu karana) yang bersifat: klimatologis, hidrologis, orologis, sosiologis, ekonomis, strategis, estetis, sanitair.
- e. **Sungai Serayu:** Terletak melintang dengan warna kuning emas berlapis tiga yang dibatasi dengan baris gelombang sebanyak empat buah berwarna hitam.
- f. **Nama Serayu:** Mencerminkan harapan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh Indonesia umumnya, agar supaya senantiasa Rahayu atau selamat.
- g. **Air Sungai Serayu:** sangat bermanfaat untuk pertaniandan usaha-usaha produksi serta usaha-usaha untuk kesejahteraan lainnya dari masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Digambarkan tiga lapis gelombang maksudnya, bahwa sungai tersebut mengalir di tiga ex Kawedanan yaitu Banyumas, Sokaraja, Jatilawang.
- h. **Seludang (Mancung):** Berwarna coklat dan manggar berwarna kuning emas yang tandanya terdapat 10 butir buah kelapa yang masih muda (bluluk) berwarna putih. kuning dan seluruhnya terletak di bagian bawah sebelah kiri. Kabupaten Banyumas merupakan penghasil

gula kelapa dan merupakan sumber salah satu usaha rakyat.

- i. ***Setangkai/ranting cengkeh:*** Dengan tangkainya yang berbuah lima biji, cengkeh berwarna coklat/kuning emas yang terletak di belahan bawah sebelah kanan. Berbuah lima diartikan Pancasila. Kabupaten Banyumas merupakan penghasil cengkeh yang cukup besar.
- j. ***Gada Rujak Polo:*** Berwarna hitam yang beruas lima buah, pinggiran lukisan yang ada di dalamnya merupakan batas ruas yang berwarna kuning. Merupakan senjata Raden Werkudara dengan sifat satria, jiwa pejuang yang gagah berani dan kuat yang dimiliki oleh orang Banyumas yang mengingatkan para tokoh dan pejuang Kabupaten Banyumas. Raden Werkudara bersifat jujur dan cablaka yang juga merupakan sifat orang Banyumas.
- k. ***Sebatang pohon beringin:*** Pohon beringin yang mempunyai sulur enam buah dan rimbunan daun berupa tiga lapisan gelombang yang merupakan rangkaian 24 busur dengan susunan dari dalam keluar 4,6, dan 14 yang keseluruhannya berwarna putih dan terletak di tengah sebagai bayangan (di belakang gada rujak polo). Bermakna pengayoman, keadilan, dan kebenaran yang diusahakan dan menjadi cita-cita masyarakat Banyumas.
- l. ***RARASING RASA WIWARANING PRAJA:*** Merupakan Semboyan Kabupaten Banyumas yang mengandung makna bahwa rasa yang serasi dari masyarakat merupakan pintu gerbang untuk memasuki daerah atau negara yang dicita-citakan.

4. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur $108^{\circ} 39'17''$ sampai $109^{\circ} 27' 15''$ dan di antara garis Lintang Selatan $7^{\circ} 15'05''$ sampai $7^{\circ} 37'10''$ yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa.

Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Sebelah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Peralang.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif. Kabupaten

Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di belahan selatan khatulistiwa dengan suhu udara berkisar antara 21,4 derajat C - 30,9 derajat C.¹¹⁰

5. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2013 berjumlah 1.605.579 orang, yang terdiri dari 802.316 laki-laki dan 803.263 perempuan.

Dari jumlah tersebut terlihat 3 kecamatan yang merupakan urutan teratas jumlah penduduknya yaitu Cilongok (113.187 orang), Ajibarang (92.612 orang), dan Sokaraja (80.763 orang). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Purwojati dengan jumlah 31.414 orang.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Lk	Pr				Lk	Pr	
1	Lumbir	21.779	22.279	44.058	15	Gumelar	23.238	22.672	45.910
2	Wangon	37.413	37.498	74.911	16	Pekuncen	32.513	33.217	65.730
3	Jatilawang	28.970	29.446	58.416	17	Cilongok	57.701	56.807	114.508
4	Rawalo	23.295	23.326	46.621	18	Kr.lewas	31.036	30.255	61.261
5	Kebasen	28.820	28.442	57.262	19	Kedungban teng	27.262	26.255	53.517
6	Kemranjen	32.448	32.271	64.719	20	Baturraden	24.933	25.191	50.124

¹¹⁰ Anonim, Profil Banyumas, diakses melalui <http://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis> pada tanggal 11 januari 2020.

7	Sumpiuh	25.552	25.392	50.994	21	Sumbang	39.889	39.607	79.496
8	Tambak	21.394	21.222	42.616	22	Kembaran	39.006	38.796	77.802
9	Somagede	16.230	16.574	32.804	23	Sokaraja	40.885	41.087	81.972
10	Kalibagor	24.020	23.265	47.642	24	Purwokerto selatan	37.119	37.490	74.609
11	Banyumas	23.117	23.265	46.382	25	Purwokerto Barat	25.204	26.169	51.373
12	Patikraja	26.414	26.438	52.852	26	Purwokerto Timur	28.421	29.651	58.072
13	Purwojati	15.727	15.855	31.582	27	Purwokerto Utara	30.607	31.683	62.290
14	Ajibarang	46.991	46.424	93.415					

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Dengan luas wilayah kabupaten Banyumas sekitar 1.328 kilometer persegi yang didiami oleh 1.605.579 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.209 orang kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Purwokerto Timur yakni sebanyak 6.874 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Lumbir dengan kepadatan sebanyak 428 orang per kilometer persegi.

Secara kabupaten, *sex ratio* penduduk kabupaten Banyumas adalah 99,88 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 0,12 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. *Sex ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Kedungbanteng yakni sebesar 103,84 dan yang

terkecil terdapat di Kecamatan Purwokerto Timur 95,85.¹¹¹

B. Politik dan Pemerintahan Kabupaten Banyumas

1. Hasil Perolehan Suara Parpol pada Pemilu Legislatif 2019

Hasil perolehan suara pada pemilu 2019 merupakan acuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi partai politik Islam yang berada di Kabupaten Banyumas dalam pengoptimalan perolehan suara selama periode pemilu 2019 tersebut. Dan seberapa besar pula persentase dari setiap partai khususnya partai politik Islam sebagaimana fokus dari kajian ini.

Tabel 3¹¹²
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH						JUMLAH SUARASAH	%
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6		
1	PARTAI NASDEM	9.730	14.035	3.500	5.806	12.214	6.294	51.579	5%
2	PARTAI PKB	20.736	24.865	34.694	17.586	24.826	37.165	159.872	16%
3	PARTAI PKS	12.133	8.183	14.900	6.675	12.932	12.898	67.721	7%
4	PARTAI PDI PERJUANGAN	59.527	61.635	69.612	55.539	49.957	47.508	343.778	34%
5	PARTAI GOLKAR	25.377	16.028	13.208	13.287	20.011	22.959	110.870	11%
6	PARTAI GERINDRA	13.475	14.934	14.227	26.689	10.000	17.405	96.730	10%
7	PARTAI DEMOKRAT	7.163	10.819	3.220	2.110	5.583	8.337	37.232	4%
8	PARTAI PAN	10.427	6.410	11.409	13.711	4.780	3.562	50.299	5%
9	PARTAI PPP	3.158	11.909	10.838	5.521	14.990	5.768	52.184	5%
10	PARTAI HANURA	49	498	85	23	49	63	767	0%
11	PARTAI PBB	355	342	194	102	123	137	1253	0%
12	PARTAI PKPI	134	753	229	62	103	68	1349	0%
13	PARTAI GARUDA	360	376	517	153	293	273	1972	0%
14	PARTAI BERKARYA	2.854	1.787	1.472	796	1.446	1.122	9.477	1%
15	PARTAI PERINDO	2.075	7.549	1.847	580	1.956	1.123	15.130	2%

¹¹¹ Anonim, "Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas menurut Kecamatan dan jenis kelamin", <https://banyumaskab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/15/34/jumlah-penduduk-kabupaten-banyumas-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2013---2018.html>.

¹¹² Hasil Rekapitulasi KPU Kab. Banyumas Pada Pemilu 2019.

16	PSI	2.825	1.000	495	428	346	319	5.413	1%
	JUMLAH	170.378	181.123	180.447	149.068	159.609	165.001	1.005.626	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah partai politik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Banyumas tahun 2019, masing-masing partai peserta pemilu memperoleh suara: Nasdem, 51.579 (5%), Gerindra, 96.730 (10%), Demokrat, 37.232 (4%), PDI-P, 343.778 (34%), Hanura, 767 (0%), PKPI, 1.349 (0%), Golkar, 110.870 (11%), Berkarya, 9.477 (1%), PSI, 5.413 (1%), Perindo, 15.130 (2%), Garuda, 1972(0%), PPP, 52.184 (5%), PKS, 67.721 (7%), PBB, 31.392 (5.21%), PKB, 159.872 (16%), PAN, 50.299 (5%).

Dari hasil perolehan suara masing-masing partai tersebut diatas jika dilihat dari prosentase antara perolehan suara parpol yang berideologi nasionalis (Nasdem, Demokrat, PDI-P, Golkar, PKPI, Gerindra, Garuda, Hanura, PSI, Berkarya, Perindo) dengan yang berideologi Islam (PPP, PBB, PKS) dan partai yang berbasis massa Islam (PKB, PAN), maka perbandingannya kurang lebih 68% (Partai Nasionalis) berbanding 32% (Partai Politik Islam Formalis maupun Partai Politik Islam Substansialis). Demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilu legislatif, dominasi parpol di Kab. Banyumas masih berada dibawah bayang-bayang partai politik berideologi nasionalis.

2. Anggota Partai Politik di DPRD Kabupaten Banyumas

Lembaga legislatif tingkat daerah atau DPRD merupakan lembaga pembentuk peraturan daerah (perda), atau sejenis dengan DPR sebagai lembaga pembentuk UU pada tingkat pusat. Hanya saja penyebutan dan ruang lingkupnya saja yang berbeda. Pada tingkat pusat lembaga legislasinya disebut DPR, sementara tingkat daerah DPRD, semuanya sama-sama memiliki fungsi; anggaran, pengawasan, dan legislasi (pembuat peraturan). Pada tingkat pusat selain DPR lembaga lain sebagai pembentuk UU terdiri atas: Presiden, dan DPD, sementara pada tingkat daerah lembaga pembentuk perda terdiri atas Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)¹¹³, yang semuanya itu dipilih melalui pemilihan umum.¹¹⁴

Tabel 4¹¹⁵

Tabel Perolehan Kursi DPRD Banyumas berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	
1	PARTAI NASDEM	-	1	-	-	1	-	2
2	PARTAI PKB	1	1	2	1	1	2	8
3	PARTAI PKS	1	-	1		1	1	4
4	PARTAI PDI PERJUANGAN	3	3	3	3	2	3	17
5	PARTAI GOLKAR	1	1	1		1	1	5
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	2	1	1	7
7	PARTAI DEMOKRAT	-	1	-	-	-	-	1

¹¹³ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-undang dan Perda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 144.

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 265.

¹¹⁵ Hasil Rekapitulasi KPU Kab. Banyumas Pada Pemilu 2019.

8	PARTAI PAN	1	-	1	1	-	-	3
9	PARTAI PPP	-	1	-	-	1	-	2
10	PARTAI HANURA	-	-	-	-	-	-	-
11	PARTAI PBB	-	-	-	-	-	-	-
12	PARTAI PKPI	-	-	-	-	-	-	-
13	PARTAI GARUDA	-	-	-	-	-	-	-
14	PARTAI BERKARYA	-	-	-	-	-	-	-
15	PARTAI PERINDO	-	-	-	-	-	-	-
16	PSI	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	8	9	9	7	8	8	49

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, jumlah kursi parpol di DPRD Kabupaten Banyumas, masing-masing parpol mendapatkan jumlah perolehan kursi: PPP (2 kursi), PKS (4 kursi), PKB (8 kursi), PAN (3 kursi), Golkar (5 kursi), Gerindra (7 kursi), Nasdem (2 kursi), Demokrat (1 kursi), PDIP (17 kursi) dan PKPI, PSI, Perindo, Partai Garuda, PKPI, PBB dan Partai Berkarya (0 kursi).¹¹⁶

Dari jumlah perolehan kursi legislatif diatas apabila total perolehan kursi dari jumlah kursi DPRD sejumlah 49 kursi dibagi menjadi dua, yakni antara perolehan kursi partai nasionalis (Golkar, PDI-P, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura, PKPI, PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda, Perindo) dan partai Islam maupun yang berbasis massa Islam (PPP, PBB, PKS, PAN, PKB) maka, Partai Nasionalis mendapatkan perolehan kursi 32 kursi dan Partai Islam dan atau partai yang berbasis masa Islam mendapatkan perolehan kursi 17. Demikian dapat disimpulkan dominasi partai politik di lembaga legislatif daerah (DPRD Kab. Banyumas), masih didominasi oleh fraksi dari partai politik

¹¹⁶ Hasil Rekapitulasi KPU Kab. Banyumas Pada Pemilu 2019.

nasionalis.

C. Gambaran Umum Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Umum 2019

Partai politik memang merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting keberadaanya. Meskipun demikian, masyarakat sebagai pelaku politik juga berkewajiban untuk senantiasa mengevaluasi kinerjanya. Baik secara organisasi maupun secara individu anggotanya. Melalui partai politik para kandidat/calon yang hendak menduduki jabatan politik di ranah legislatif maupun eksekutif bisa ikut berperan untuk mewujudkan misi mulianya yakni sebagai perwakilan rakyat. Partai politik juga memiliki peran besar atas kebijakan yang diambil oleh anggota legislatif yang berasal dari partainya saat sudah menduduki kursi DPR. Segala kebijakan yang hendak diputuskan harus terlebih dahulu dikomunikasikan kembali dengan partai politiknya, dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip/ideologi partai. Begitu besarnya peran partai politik sehingga timbul beberapa sindiran yang menyatakan bahwa sejatinya mereka yang berada di kursi DPR bukanlah perwakilan rakyat melainkan perwakilan partai, maka untuk itu nomenklatur yang tepat untuk digunakanpun bukan DPR melainkan DPP atau dewan perwakilan partai.

Karena aspirasi yang dibawa oleh para wakil rakyat harus dikomunikasikan lagi dengan partai pengusung, apakah sudah sesuai dengan cita-cita dari partai tersebut atau malah bertolak belakang. Sehingga dari sini kita dapat melihat apakah sebutan wakil rakyat masih patut disematkan pada jabatan mereka, sedangkan yang dibutuhkan dari para kandidat legislator

hanya legitimasi public karena salah satu syarat utama yaitu melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan di negara Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang terpenting adalah seorang konstituen atau pemilih mengetahui secara mendalam partai-partai yang mengikuti kontestasi politik negeri ini. Agar bisa menjadi pemilih yang bijak dan cerdas.

Oleh karena itu peran partai politik sangat besar dalam setiap membuat kebijakan politik. Sebagaimana yang diketahui bahwa partai politik yang ada memiliki beberapa sudut pandang ideologis yakni partai yang berideologi nasionalis dan partai yang berideologi Islam. Setiap wakil rakyat dari fraksi partai nasionalis maka misi yang dibawanya pun berdasarkan kenasionalisannya atau kenetralannya dan cenderung sekuler. Sementara fraksi dari golongan partai politik yang berideologi Islam sesuai dengan ideologi yang dianutnya.

Sebagian besar warga negara Indonesia adalah penganut agama Islam, namun hal ini berbanding lurus dengan suara yang didapatkan oleh partai Islam baik di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dan produk hukum yang dihasilkan akan jauh dari nilai-nilai keislaman karena mayoritas suara masyarakat jatuh pada partai nasionalis sekuler, sehingga nilai-nilai islam yang seharusnya bisa diwadai di negeri Bhineka Tunggal Ika yang kaya akan toleransi bisa diterapkan di masyarakat muslim Indonesia yang bercorak heterogen dan tidak mengesampingkan keberadaan agama lain di Indonesia.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian beserta analisisnya terkait Peranan partai politik Islam di Kab. Banyumas dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019, yang peneliti pun menyadari bahwa kerap kali pada setiap pemilu dilaksanakan suara partai politik Islam di daerah tersebut semakin menurun. Oleh karena itu maka peneliti bermaksud mencari beberapa indikator yang mempengaruhi, sehingga dengan demikian dapat dipecahkan dan setelah itu semoga ada solusi yang bisa digunakan untuk memecahkannya. Berikut beberapa partai politik Islam yang berasaskan Islam (Partai Formalis) yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

a. Gambaran Umum dan Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan partai yang sampai saat ini konsisten menjadikan Islam sebagai ideologinya. Sebutan lain menyatakan bahwa partai ini adalah partai warisan ulama, yang dibangun sebagai bentuk kepedulian atas perpolitikan bangsa.¹¹⁷

Partai persatuan pembangunan (PPP) adalah partai politik Islam di Indonesia, partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta, PPP merupakan hasil gabungan dari empat partai politik Islam warisan pemerintahan Orde lama, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Indonesia (Perti) dan Partai Muslimin Indonesia (Permusi). Awalnya PPP menggunakan asas Islam, tetapi dalam perjalanannya tahun 1984

¹¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Muflihun Hasan (Wakil Ketua DPC PPP Kab. Banyumas). Banyumas, 20 November 2019.

akibat tekanan politik pemerintahan Orde Baru, PPP meninggalkan asas Islamnya dan menggunakan asas Pancasila serta mengganti gambar Ka'bah dengan bintang segi lima, salah satu gambar yang terdapat dalam burung garuda. Setelah tumbang Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Kab'ah melalui Muktamar IV di akhir tahun 1998. Kemudian pada Muktamar V tahun 2003 disebutkan dalam anggaran dasar (AD), PPP bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia (NKI) yang di bawah ridho Allah. Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas partai di pemilu 2014, Ketua Umum PPP, mengenalkan tagline PPP sebagai "Rumah Besar Umat Islam". Tagline ini ditujukan kepada partai-partai yang tidak bisa bertahan di pemilu 1999, 2004, dan 2009, diharapkan pulang kembali ke rumah besar Islam, PPP menawarkan diri sebagai rumah nyaman bagi umat Islam dari beragam mazhab dan aliran. Rumah besar umat Islam tidak hanya untuk pemeluk agama Islam saja tetapi juga untuk umat agama lain, PPP ingin mempersembahkan rumah besar ini untuk Indonesia. Menjelang pelaksanaan pemilu 2014, PPP berharap memperoleh suara di atas 15 %, meskipun di beberapa survei terakhir dari beberapa lembaga survei, tingkat elektabilitas PPP di bawah 10 % tetapi PPP optimis akan mampu meraih target tersebut, salah satu alasannya menurut Romahurmuziy, biasanya suara partai Islam di

pemilu selalu tinggi dari perkiraan hasil survei. Ini karena sebagian pemilih menunggu fatwa dari panutannya (Ulama atau Kyai), fatwa tersebut biasanya akan keluar di akhir putaran masa kampanye pemilu legislatif. Ternyata perkiraan lembaga survei terbukti, suara PPP di bawah angka 10 %, meskipun mengalami kenaikan dari 5 % (2009) menjadi 6 % di pemilu 2014 tetap saja perolehan suara ini jauh di bawah target yang ditetapkan.¹¹⁸

b. Lambang dan Arti Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Adapun beberapa makna dari lambang PPP yang tercantum pada ART PPP dari hasil Muktamar ke- VIII yaitu:¹¹⁹

- 1) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam;
- 2) Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan;
- 3) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. Tulisan PPP

¹¹⁸ Junjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru", *Jurnal Istinbath*, No. 16, 2015, hlm. 209-210. Diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/download/794/702/> pada tanggal 15 januari 2020 pada pukul 21.12 WIB.

¹¹⁹ Anonim, "DataPartaiPolitik", diakses melalui https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PPP%202019.pdf pada tanggal 15 Januari 2020.

berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.

c. Tujuan Pendirian Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP merupakan hasil fusi dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti).¹²⁰ Orientasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan *berakhlakul karimah*, serta bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diridhai *Subhanahu Wata'ala (Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur)* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, PPP berkehendak kuat untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis dan tegaknya supremasi hukum. Pada saat yang bersamaan, PPP bertekad menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan dan sumber inspiratif dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Visi, Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri PPP, Visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan negara Indonesia yang adil, makmur,

¹²⁰Partono, “Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah”, *Jurnal Legislasi*, Volume. 5, Nomor 1, diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah.html> pada tanggal 15 Januari 2020.

sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.¹²¹

Sedangkan Misi PPP adalah :

- 1) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, liberalisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia;
- 2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya *neo-feodalisme*, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;

¹²¹ Anonim, “ Khittah dan Program Perjuangan PPP”, diakses melalui <https://pppjatim.or.id/khittah-dan-program-perjuangan/> pada tanggal 15 Januari 2020, pada pukul 22.19 WIB.

- 3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika;
- 4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat;
- 5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Partai Keadilan Sejahtera

- a. Gambaran Umum dan Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kelahiran Partai Keadilan (PK) tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998 di Jakarta, menandakan tampilnya para aktivis dakwah ini ke publik dengan berlambangkan dua bulan sabit berwarna emas dan garis lurus diantara kedua bulan sabit itu. PK meneguhkan jati dirinya sebagai partai yang berasaskan Islam. Asas Islam PK adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan dengan menumbuhkan sikap pertengahan, karena bagi PK pandangan moderat merupakan sikap obyektif yang selaras dengan tata alam, sikap semacam itu merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, jauh dari sikap berlebih-lebihan, PK akan senantiasa berada dalam posisi pertengahan dan tetap menyeru kemudahan, selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dalam Islam. Asas Islam PK adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan, dengan menumbuhkan sikap pertengahan, karena PK pandangan moderat merupakan sikap obyektif yang selaras dengan tata alam, sikap semacam itu merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, jauh dari sikap berlebih-lebihan, PK akan senantiasa berada dalam posisi pertengahan dan tetap menyerukan kemudahan selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dalam Islam.

Pada pemilu 1999 Partai Keadilan di DPR RI hanya mendapat tujuh kursi anggota legislatif, tentu hasil ini tidak memenuhi electoral threshold sehingga Partai Keadilan tidak berhak menjadi peserta

pemilu di tahun 2004. Kecuali bila berganti nama dan lambang partai, akhirnya pada tanggal 20 April 2002 dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai baru yang merupakan kelanjutan perjuangan PK. PKS berasas Islam dengan tujuan membangun masyarakat madani yang berbasis Islam yang adil dan sejahtera dalam bingkai NKRI, masyarakat madani merupakan masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokrasi serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Meski berasas Islam, PKS dalam visi, misi maupun di anggaran dasarnya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam, walupun bagi PKS relasi Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, mendirikan negara Islam adalah persoalan lain. Menurut Hidayat Nurwahid, kata-kata negara Islam bukan sesuatu yang diutamakan yang lebih utama menurutnya bagaimana nilai-nilai Islam hadir dalam kaidah publik, negara yang dikehendaki PKS adalah negara berkeadilan dan berkesejahteraan.¹²²

b. Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Setiap partai politik sudah barang tentu mempunyai lambang yang filosofis, berikut arti dari lambang PKS:¹²³

¹²² Junjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru", *Jurnal Istinbath*, No. 16, 2015, hlm. 207-208. Diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/download/794/702/> pada tanggal 15 Januari 2020.

¹²³ Anonim, "AD/ART PKS", diakses melalui <http://pks.id/content/ad-art-pks>, pada tanggal 01 Januari 2020.

- 1) Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
- 2) Bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
- 3) Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
- 4) Putih melambangkan bersih, suci, dan mulia.
- 5) Hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
- 6) Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan.
- 7) PKS dengan warna hitam, singkatan dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

c. Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan hal-hal sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezhaliman

¹²⁴ Mushab Robbani, "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)", *skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 49-50.

- 2) Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
 - 3) Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
 - 4) Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 - 5) Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.
- d. Visi, Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 1) Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah

“Menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Adapun langkah yang pasti akan dilakukan PKS untuk mewujudkan visinya, yaitu:¹²⁵

 - a) Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
 - c) Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil alamin*.

¹²⁵ Mushab Robbani, “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung”, *skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 49-50.

d) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

2) Misi Partai Keadilan Sejahtera adalah¹²⁶

“Menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridloi Allah *subhanahu wa ta'ala*, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun langkah yang pasti akan dilakukan PKS untuk mewujudkan visinya, yaitu:¹²⁷

a) Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir*.

b) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* dan pusat solusi.

c) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.

d) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

e) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.

¹²⁶ Anonim, “AD/ART PKS”, diakses melalui <http://pks.id/content/ad-art-pks>, pada tanggal 01 Januari 2020.

¹²⁷ Mushab Robbani, “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung”, *skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 51.

- f) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan *ishlah* dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan *wihdatul-ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
- g) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

3. Partai Bulan Bintang (PBB)

a. Gambaran Umum dan Sejarah Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja

Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Berbagai ormas ini bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi yaitu DR. H. Mohammad Natsir, Prof. DR. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.¹²⁸

Pada awal berdirinya PBB diketuai oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang memelopori Amandemen Konstitusi Pasca reformasi ditengah tuntutan Federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu dan pernah pula menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan DR. H. MS. Kaban diangkat sebagai Sekretaris Jendral,

¹²⁸ Anonim, "Sejarah Partai", diakses melalui <https://www.partaibulanbintang.or.id/sejarah-partai.html>, pada tanggal 01 Januari 2020.

tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para cukong kayu dan perambah hutan Indonesia.

Pada awal pasca Orde Baru, PBB dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ketika sedang membahas amandemen UUD 1945 pada sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat ingin memperjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk ke dalam UUD 1945 walaupun PPP tidak menginginkan terbentuknya negara Islam yang diinginkan adalah tegaknya syariah. Pernyataan yang sama juga muncul dari fraksi PBB sebagaimana disampaikan juru bicaranya Hamdan Zoelva. Fraksi setuju dengan menambahkan tujuh kata dari Piagam Jakarta untuk mengubah pasal 29 UUD 1945 dengan alasan pokoknya antara lain adalah konsistensi amanah dari pendahulu negeri ini. Fraksi PBB tidak keberatan kalau pengambilan keputusan soal ini dilakukan secara voting. Jadi fase ini memperlihatkan pada awal reformasi bagaimana politik Islam selalu gencar untuk mewujudkan ideologi dan gerakan politiknya.¹²⁹ Menyongsong pemilu 2014, menurut MS Kaban, apabila PBB ditakdirkan berkuasa partai ini bertekad akan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat yang ditopang kepastian hukum guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah negara kuat tercermin dari kemandirian di bidang ekonomi dan kekuatan militer yang tangguh sehingga Indonesia disegani serta

¹²⁹ Junjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru", *Jurnal Istinbath*, No. 16, 2015, hlm. 208. Diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/download/794/702/> pada tanggal 01 Januari 2020.

bermartabat di pentas internasional. Saat ini menurut Kaban, Indonesia sangat bergantung pada impor, bahkan hampir semua kebutuhan masyarakat termasuk komoditi pangan semuanya merupakan produk dari negara lain, pada hal Indonesia memiliki lahan luas yang bisa dioptimalkan untuk produk dan diversifikasi pangan. Sedangkan di sektor keuangan Indonesia disetir asing sehingga kurs rupiah selalu turun naik yang membuat sektor riil tidak optimal berproduksi, terlebih rezim saat ini, terlalu gampang membiarkan ekspor bahan mentah, seharusnya diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah.¹³⁰

b. Lambang dan Arti Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang ber lambang “Bulan Bintang” berwarna kuning emas diatas dasar warna hijau dan di bawahnya bertuliskan “PARTAI BULAN BINTANG”.¹³¹

c. Tujuan Pendirian Partai Bulan Bintang (PBB)

Tujuan didirikannya Partai Bulan Bintang (PBB) yaitu:¹³²

- 1) Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

¹³⁰ Junjungan Simorangkir, “Islam Pasca Orde Baru....”, hlm. 209.

¹³¹ Anonim, “Lambang Partai Bulan Bintang”, diakses melalui <https://www.partaibulanbintang.or.id/ad-art-partai.html>, pada tanggal 01 Januari 2020.

¹³² Anonim, “AD/ART PBB”, diakses melalui <https://www.partaibulanbintang.or.id/ad-art-partai.html>, pada tanggal 01 Januari 2020.

- 2) Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah tegaknya syariat Islam dalam kehidupan setiap individu, keluarga, bermasyarakat, bebangsa dan bernegara.

d. Visi, Misi Partai Partai Bulan Bintang (PBB)

- 1) Visi Partai Bulan Bintang adalah¹³³
 - a) Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.
 - b) Tegakkan Keadilan & Kepastian Hukum.
 - c) Bela Umat, Bela Ulama, Bela Islam, Bela Rakyat, Bela NKRI.
- 2) Misi Partai Bulan Bintang (PBB) adalah:

Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

D. Upaya Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Menjaga Kepercayaan Terhadap Pemilihnya Di Kabupaten Banyumas.

Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat memang sudah seharusnya mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk merealisasikan aspirasi tersebut, namun mustahil untuk mendapatkan hasil yang optimal jika partai tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam hal ini para pengurus partai menggunakan langkah-langkah tertentu

¹³³Anonim, “Visi dan Misi Partai”, diakses melalui <https://www.partaibulanbintang.or.id/visi-dan-misi-partai.html>, pada tanggal 01 Januari 2020.

untuk menggerakkan partainya sehingga bisa mendapatkan peningkatan kepercayaan dari masyarakat dan menjadikan perolehan suara partai pada pemilu setelahnya bisa mencapai hasil yang optimal.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti partai politik islam yang notabene menjadi partai yang makomodir kepentingan umat Islam dan berazaskan Islam seperti yang ada di Banyumas yaitu PPP, PKS, PBB, peneliti telah melakukan wawancara kepada ketua/wakil masing masing partai diatas untuk mendapatkan data mengenai upaya partai tersebut dalam menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya di kabupaten Banyumas. Secara rinci peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Upaya PPP Dalam Menjaga Kepercayaan Terhadap Pemilihnya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Wakil Ketua DPC PPP Banyumas, Muflihun Hasan, beliau mengutarakan bahwa:

“Untuk menjaga kepercayaan masyarakat kami sudah melakukan dengan maksimal. Diantaranya dengan membangun infrastruktur desa seperti pengaspalan jalan desa, pembangunan talud atau irigasi. Namun, kadang hal-hal yang telah kami perjuangkan seperti itu terkendala dengan kuatnya serangan fajar atau yang kita kenal *money politic*. Sehingga hal ini membuat resah pengurus dan kader-kader di PPP. Dan selain pembangunan yang bersifat fisik tadi, kami juga melakukan pembangunan non fisik yaitu dengan selalu menjaga silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti kyai, ustadz dan pemimpin pondok baik dari kalangan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Permusi dan ormas lainnya. Pendekatan ini bukan hanya dilakukan saat mendekati pemilu saja

tetapi rutin dilakukan demi menjaga tali silaturahmi yang sudah dibangun baik oleh kader-kader PPP.”¹³⁴

Selain hal diatas, faktor figur masyarakat yang dicalonkan dalam pemilu juga menjadi salah satu kunci memaksimalkan perolehan suara parpol, dan PPP menginstruksikan kepada kader-kader kami untuk ikut memperjuangkan dana aspirasi masyarakat yang disediakan oleh desa hal ini sebagai media pembelajaran para kader-kader PPP yang ada di desa, sedangkan dalam skala nasional PPP sebagai salah satu partai politik Islam formalis sedang merumuskan untuk mengajukan RUU minuman keras dan RUU tentang larangan LGBT.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PPP di Kabupaten Banyumas mempunyai langkah-langkah tertentu agar masyarakat merasakan peranan PPP sehingga bisa menjaga dan menumbuhkan kepercayaan di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu peran PPP dalam memajukan masyarakat di Banyumas.

2. Upaya PKS dalam Menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya, Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki beberapa langkah dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal PKS DPD Banyumas, Sigit Yulianto, mengungkapkan:

“Tentunya kami (kader PKS) telah melakukan beberapa strategi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai kami. Adapun langkah-langkahnya seperti dilihat dari prinsip partai PKS yaitu partai politik harus bekerja tidak hanya saat momentum

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Ketua DPC PPP Banyumas pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 19.30 WIB.

pemilu karena bekerja yang sesungguhnya adalah pasca pemilu yaitu berupaya mewujudkan janji-janji politik PKS yang telah disampaikan pada masa kampanye.”¹³⁵

Sesuai ungkapan diatas, terdapat janji-janji PKS pada saat kampanye. Janji janji PKS pada pemilu 2019 berdasarkan Rakernas PKS¹³⁶ yaitu:

1. Mengajukan RUU tentang SIM yang berlaku seumur hidup.
2. Mengajukan RUU tentang bebas pajak bagi pengendara motor yang berkapasitas dibawah 150 cc.
3. Mengajukan RUU tentang perlindungan ulama.
4. Mengajukan RUU tentang bebas pajak bagi warga negara yang penghasilannya dibawah 8 juta.

Adapun langkah-langkah lain yang dilakukan oleh PKS untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat yaitu:

1. Merawat jaringan struktur
2. Merawat jaringan calon legislatif (reses anggota dewan)
3. Merawat jaringan tokoh masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, PKS merupakan partai yang aktif dalam menjaga kepercayaan masyarakat dengan berbagai program yang ada.

3. Upaya PBB dalam Menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal PKS pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 20.15 WIB

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal PKS pada tanggal 14 Januari 2020, pukul 20.20 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua PBB Kabupaten Banyumas, Imron Achmad Roosadi, beliau mengatakan:

“Dalam tingkat cabang, PBB tetap istiqomah dalam perjuangan bersama rakyat dengan tetap mengadakan tindakan yang tidak keluar dari jalur yang bersumber dari Al-qur’an dan hadist. Langkah-langkahnya dengan melakukan pengajian yang terbuka dan menerima golongan lain untuk menjadi anggotanya baik itu Muhammadiyah, NU dan ormas lainnya yang selagi tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.”¹³⁷

Dari keterangan diatas, PBB selalu berupaya dalam menjaga kepercayaan masyarakat, tentunya dengan menggandeng seluruh ormas agar perolehan suara pemilihnya dapat bertahan. PBB juga terus berupaya dan tidak berhenti di tahun 2019 saja untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita PBB.

Sehingga dapat disimpulkan, dari ketiga partai yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), dapat ditarik benang merah bahwa upaya yang dilakukan oleh partai politik Islam di Banyumas sudah maksimal, tetapi banyak yang menyayangkan dari sisi masyarakat masih kurang sadar politik sehingga perlu memperoleh edukasi tentang pentingnya memilih secara objektif. Karena ketiga partai politik tersebut juga merasa terganggu dengan adanya “serangan fajar” yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menjadikan masyarakat beralih pilihan dan menjadikan guncangan tersendiri

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ketua DPC PBB Kab. Banyumas pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 19.15 WIB.

bagi partai politik islam karena masyarakat bersikap pragmatis dalam menentukan pilihannya. Pentingnya edukasi/Pendidikan politik kepada masyarakat tentang pemilu sangat diperlukan guna memperoleh pemimpin dan wakil rakyat yang selalu menjunjung nilai-nilai demokratis dan tentunya memihak pada kebutuhan rakyat bukan golongan semata.

E. Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019

Pemilu adalah mekanisme atau prosedur dalam demokrasi untuk merealisasikan partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan sebagai bentuk jaminan hukum terhadap HAM. Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan:¹³⁸

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
2. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Sebagaimana telah di jelaskan diatas mengenai partisipasi politik, Hak politik secara eksplisit merupakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur pada UU Nomor 39 tahun 1999 dalam Pasal 23 ayat (1)¹³⁹, Pasal 24 ayat (1)

¹³⁸ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 60-61.

¹³⁹ Pasal 23 ayat (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”.

dan (2)¹⁴⁰. Selain itu setiap warga negara, memiliki hak konstitusional untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana di atur dalam UUD 1945 Pasal 28¹⁴¹.

Menurut Miriam Budiharjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurutny di negara demokratis partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik.¹⁴²

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilu merupakan suatu mekanisme pergantian pemangku kekuasaan yang harus dijalankan secara konstitusional untuk memberikan ruang yang kondusif kepada warga negara untuk saling berkompetisi.

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif yang dilaksanakan dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan

¹⁴⁰ Pasal 24 ayat (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang berhak berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” dan Pasal (2) “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan, pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

¹⁴¹ Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

¹⁴² Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2016), hlm. 403-409.

kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia.¹⁴³

Peranan Partai Politik Islam tidak lepas dari peranan partai politik secara umum. Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan: (a) dalam proses pendidikan politik; (b) sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara; (c) sebagai Lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan (d) sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. Peranan diatas jika dikaitkan dengan Islam maka Partai Politik Islam dalam menjalankan kekuasaannya ada yang berdasarkan azas islam adalah Partai Politik Islam Formalis yaitu PPP, PKS dan PBB, sedangkan ada juga yang berdasarkan nilai-nilai keislaman namun tidak keluar dari azas-azas islam adalah Partai Politik Substansialis yaitu PKB dan PAN.

Adapun tujuan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

¹⁴³ Ratna Solihah, Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume. 3, Nomor. 1, tahun 2018, hlm. 73. diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/3234/1921>, pada tanggal 11 Januari 2020.

serta meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun kesadaran berpolitik yang dimaksud adalah proses penyadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya.¹⁴⁴

Selanjutnya, partai politik Islam formalis yang peneliti jadikan objek penelitian adalah PPP, PKS, PKB. Dalam pemilu 2019, peranan partai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

Sebagaimana teori tentang peranan partai politik diatas, PPP telah melaksanakan, diantaranya; (a) pendidikan politik melalui Latihan Kepemimpinan Kader Partai Dasar (LKKPD) yang dilaksanakan setiap tahun, (b) sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara, melalui kaderisasi yang diharapkan menggait kader kader yang militan dan mampu meneruskan perjuangan PPP (c) sebagai Lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, tentunya PPP telah berusaha ikut berjuang dengan menempatkan kader-kader PPP di pemilu 2019 dan (d) sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat, PPP sebagai partai yang berasaskan Islam siap menampung aspirasi rakyat selagi itu masih sesuai dengan asas partai, karena partai terbuka untuk kritik dari masyarakat. PPP juga memiliki Visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata’ala* dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis,

¹⁴⁴ Edwin Nurdiansyah, “Implementasi Pendidikan Politik”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume II, Nomor 1, 2015, diakses melalui <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/pdf>, pada tanggal 14 Januari 2020.

tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.¹⁴⁵

Dengan adanya peran PPP diatas, pemilihan umum 2019 dapat berjalan dengan lancar meskipun sampai mengorbankan nyawa dalam penyelenggaraan pergantian kekuasaan tersebut. Hal demikian menjadi perhatian khusus para pengurus PPP baik tingkat cabang maupun tingkat wilayah oleh karena itu partai berlambang Ka'bah mengusulkan kepada DPP PPP untuk meninjau ulang sistem pemilu serentak ini. Pada momen Pemilu PPP dalam mensosialisasikan visi dan misi PPP dengan berbagai macam kegiatan yang berciri khas Islam. Peran PPP Banyumas dalam mengoptimalkan perolehan suara pada pemilu 2019 juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan pemilu tersebut. Kegiatan-kegiatan ini tentunya selalu bernafaskan islam yang berupa pengadaan pengajian akbar, kesenian Islam (hadroh dan solawatan), serta pengajian ibu-ibu. Mengenai kaderisasi di PPP Banyumas prosentasi jumlah kader mengalami kenaikan sebesar 20% di tahun 2019 dan hal ini menjadi salah satu solusi pengoptimalan suara dalam proses pensuksesan pemilu serentak 2019. Adapun pada pemilu 2019 PPP mengalami peningkatan perolehan suara, pada pemilu 2014 di Banyumas mendapat 45.635 suara dan pemilu 2019 mendapatkan 50.992 suara. Hal tersebut merupakan hasil dari evaluasi atas kinerja PPP dalam pengoptimalan

¹⁴⁵ Anonim, “ Khittah dan Program Perjuangan PPP”, diakses melalui <https://pppjatim.or.id/khittah-dan-program-perjuangan/> pada tanggal 15 Januari 2020, pada pukul 22.19 WIB.

perolehan suara dan pengoptimalan kader-kadernya pada tahun-tahun sebelumnya.

2. PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

Dalam rangka mewujudkan peranan partai politik PKS: (a) melalui pendidikan politik yaitu PKS telah melakukan simulasi pencoblosan dan sosialisai kepada masyarakat untuk memilih dengan baik dan benar supaya tidak terjadi suara rusak ataupun suara kosong. Selain itu melakukan pembekalan khusus kepada para kader PKS dengan cara *direct selling* atau *gethok tular*¹⁴⁶ dan silaturahmi dengan para tokoh agama maupun masyarakat.¹⁴⁷ Sebagaimana misi PKS yaitu “Menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridldai Allah *subhanahu wa ta'ala*, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) dalam melakukan kaderisasi PKS sangat panjang hal ini semata-mata untuk menjamin kualitas dan militansi kader-kadernya. Dan juga melalui jaringan pertemanan, jaringan kekeluargaan dan jaringan pekerjaan; (c) karena PKS merupakan partai politik yang berasaskan islam sehingga kebijakan yang diajukan oleh PKS sesuai azas-azas yang diberlakukan dalam Islam meskipun demikian banyak masyarakat non islam yang merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil PKS; (d) PKS bersifat terbuka untuk umum dalam menerima kritik dalam hal ini PKS siap menjembatani warga negara ketika kurang puas dengan kinerja pemerintah.

¹⁴⁶ *gethok tular* berasal dari Bahasa Jawa yang artinya menyalurkan lewat mulut ke mulut. Strategi diatas disebut juga bola es yang bergulir.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sekjen PKS pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.

Dengan adanya peran PKS diatas, pemilihan umum 2019 dapat berjalan dengan lancar meskipun PKS juga menyayangkan sistem pemilu serentak yang menelan banyak korban sehingga menyusulkan ke Dewan Perwakilan Pusat PKS untuk meninjau ulang system tersebut karena dianggap kurang sesuai dan mengandung banyak madharatnya. Dan pada setiap pemilu PKS dalam memsosialisasikan visi dan misinya dengan berbagai macam kegiatan yang berciri khas Islam. Peran PPP Banyumas dalam mengoptimalkan perolehan suara pada pemilu 2019 juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan pemilu tersebut. Kegiatan-kegiatan ini tentunya selalu bernafaskan islam, berupa pengadaan pengajian Akbar, kesenian Islam (gendingan jawa dan wayangan), serta diskusi kajian-kajian islam.

Adapun peningkatan perolehan suara yang didapat pada pemilu 2014 di Banyumas yaitu 58.799 suara dan pemilu 2019 yaitu 66.099 suara, hal tersebut merupakan hasil dari kinerja PKS dalam pengoptimalan perolehan suara pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Partai Bulan Bintang (PBB)

Dalam rangka mewujudkan peranan partai politik PBB; (a) melalui pendidikan politik yaitu PBB telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih dengan baik dan benar supaya bisa memilih partai yang bisa mewakili aspirasi umat islam dan mendukung partai yang benar-benar berjuang di jalan Alloh (*Fii sabilillah*). Selain itu melakukan pembekalan khusus kepada para kader PBB dan silaturahmi dengan para tokoh agama

maupun masyarakat.¹⁴⁸ Sebagaimana misi PBB yaitu “Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam; (b) dalam melakukan kaderisasi PBB sangat inklusif sehingga memiliki kualitas kader yang baik dan militan, namun banyak kader muda yang mengundurkan diri bahkan keluar karena tidak mampu mendalami karakter partai ini, yang menanamkan karakter sufistik karena segala tingkah laku mereka lakukan demi mendapatkan ridho Allah SWT. Dan PBB melakukan rekrutmennya melalui jaringan pertemanan, jaringan kekeluargaan dan jaringan pekerjaan; (c) karena PBB merupakan partai politik yang berasaskan islam sehingga kebijakan yang diajukan oleh PBB sesuai azas-azas yang diberlakukan dalam Islam; (d) PBB bersifat terbuka untuk umum dalam menerima kritik dalam hal ini PBB siap menjembatani warga negara ketika kurang puas dengan kinerja pemerintah.

Dengan adanya peran PBB diatas, pemilihan umum 2019 dapat berjalan dengan lancar meskipun PBB juga sangat menyayangkan sistem Pemilu serentak yang menelan banyak korban. Dan pada setiap pemilu dapat membantu dalam memsosialisasikan visi dan misi PBB dengan berbagai macam kegiatan yang berciri khas Islam. Peran PBB Banyumas dalam

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua PBB pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.

mengoptimalkan perolehan suara pada pemilu 2019 juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan pemilu tersebut. Kegiatan-kegiatan ini tentunya selalu bernafaskan islam namun lebih banyak kepada pengadaan pengajian Akbar, serta diskusi kajian-kajian islam. Adapun penurunan perolehan suara yang didapat pada pemilu 2014 di Banyumas yaitu 3.624 suara sedangkan pada pemilu 2019 yaitu 1.324 suara, hal tersebut merupakan hasil dari kinerja PBB dalam pengoptimalan perolehan suara pada tahun-tahun sebelumnya dan dampak dari sikap Ketua PBB dalam pengambilan kebijakannya.

Dari peranan diatas, juga ada kendala disetiap pelaksanaan pemilu disetiap partai, dari ketiga partai yang dimintai informasi hampir sama faktor kendala, sehingga dapat dirangkum dari ketiga partai (PPP, PKS, PBB) yaitu melemahnya kekuatan yang disebabkan oleh beberapa faktor; pertama, faktor internal partai baik mengenai solidaritas antar pengurus partai maupun kurangnya mobilisasi masa, baik dalam bentuk sosial, pembinaan maupun keagamaan; kedua, pada setiap pemilu figur yang diusung partai Islam kurang memiliki kekuatan masa dan elektabilitas; ketiga yang menjadikan faktor melemahnya partai Islam adalah karena masyarakat Kab. Banyumas pada umumnya selain sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap partai Islam. selain itu masyarakat dalam menentukan pilihan tidak lagi menjadikan faktor partai sebagai alasan ia memilih calon tertentu, melainkan lebih kepada calon atau figurnya dari partai manapun calon tersebut di usung. Selain faktor figur yang menjadi pertimbangan masyarakat (konstituen), satu lagi faktor yang

memiliki pengaruh besar adalah faktor pendanaan untuk memobilisasi mesin partai agar dapat bekerja dengan baik, namun ada juga oknum yang memanfaatkan hal itu sebagai serangan fajar atau lebih dikenal *Money Politic* (Politik Uang). Jadi masyarakat sekarang tidak lagi terfokus kepada partai pengusung, melainkan lebih kepada siapa figurnya dan kisaran besarannya tipsnya yang diterima.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan partai politik Islam dalam memperoleh suara di pemilihan Umum 2019 dikatakan sudah maksimal tetapi terdapat faktor kendala yang telah diutarakan diatas yaitu berasal dari internal dan eksternal partai politik sehingga ini menghambat perkembangan partai politik islam dan kemajuan.

F. Implikasi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Islam Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Dalam Pemilu 2019

Dilihat dari data Dindukcapil Banyumas, masyarakat Banyumas mayoritas beragama Islam. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan perolehan suara yang didapat oleh partai politik Islam baik Formalis maupun Substansialis yang ada di Kabupaten Banyumas. Dari hasil perbandingan perolehan suara baik partai yang berideologi nasionalis (Nasdem, Demokrat, PDIP, Golkar, PKPI, Gerindra, Garuda, Hanura, PSI Berkarya, Perindo) maupun yang berideologi Islam (PPP, PBB, PKS) dan partai yang berbasis masa Islam (PKB, PAN) pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Banyumas dapat dilihat hasil prosentase perbandingannya yaitu kurang lebih 68% (Partai Nasionalis) berbanding 32% (Partai Politik Islam). Dari data

yang diambil dari hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Banyumas diatas dapat dilihat sangat jauh perbandingan perolehan suaranya. Hasil perolehan tersebut apabila peneliti analisa, dapat terjadi karena faktor kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat akan percaya terhadap salah partai politik jika penerapan fungsi dan peranan partai politik masing-masing parpol optimal menurut masyarakat bukan menurut partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik berfungsi sebagai (a) sarana komunikasi publik, (b) sarana sosialisasi politik, (c) sarana rekrutmen politik dan (d) sarana pengatur konflik¹⁴⁹. Dalam penelitian ini, pembahasan terfokus pada partai politik Islam yang tergolong dalam partai politik islam formalis, yang terdiri dari PPP, PKS, PBB di Banyumas.

Secara global, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam mengaplikasikan fungsinya, partai politik Islam seperti PPP, PKS dan PBB masih perlu pembenahan dan evaluasi agar masyarakat masih mau mempertahankan kepercayaannya kepada partai tersebut. Sedangkan dalam mengadakan sarana komunikasi politik ke publik, ketiga partai diatas masih kurang dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat khususnya di Banyumas. Hal ini dikarenakan karena faktor kaderisasi yang tidak solid dan minimnya figur orang yang dicalonkan oleh partai politik. Hal ini terjadi saat menjelang pemilihan umum 2019 sampai dengan sekarang.

Padahal melihat sejarah terbentuknya partai politik Islam di Indonesia, partai politik Islam terbentuk karena ada dasar semangat nasionalisme yang

¹⁴⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm. 406.

bukan hanya muncul dari kaum sekuler, sebab dalam sejarah panjang ini, justru banyak ditandai oleh kepeloporan organisasi-organisasi yang berazaskan Islam yang akhirnya menjadi tonggak terbentuknya partai politik Islam di Indonesia. Oleh karenanya, sangat miris memang melihat kenyataan yang ada. Karena partai politik Islam sekarang sudah tidak lagi menjadi pihak yang diutamakan oleh umat Islam.

Menurut George M. Marsden menyatakan bahwa “Agama tetap merupakan salah satu indikator terbaik terhadap perilaku politik (pemilih). Agama mempunyai banyak hubungan dengan politik. Karena agama membentuk dan memperkuat visi-visi moral.”¹⁵⁰ Hubungannya dengan penelitian ini, peneliti dapat menunjukkan perbandingan jumlah penduduk di Banyumas yang beragama Islam yaitu sebanyak 1.781.348 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada yaitu sebanyak 1.810.747 jiwa yang ada di Banyumas, jika dijadikan prosentase hampir 93% penduduk di Banyumas adalah Islam, hal di atas seharusnya menjadi faktor untuk meningkatkan perolehan suara di Banyumas sendiri, tetapi kenyataannya parpol nasionalis lebih mendominasi. Maka perlu ditinjau kembali dengan kepercayaan penduduk Islam di kabupaten Banyumas dengan partai politik yang dipilihnya.

Dari pernyataan George di atas di atas maka, seharusnya agama menjadi pengaruh yang kuat dalam mengarahkan suara pada pemilihan partai politik. Sehingga hal ini dapat memaksimalkan perolehan suara partai politik

¹⁵⁰ Yeby Ma'asan Mayrudin, “Pergulatan Politik Identitas partai-Partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PK, dan PKS”, *Jurnal Madani*, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 171.

islam. Masyarakat pun dalam memberikan kepercayaannya kepada suatu parpol bisa dilihat dari beberapa sudut pandang paradigmanya. Dalam memandang agama dan politik ada tiga paradigma yang terangkum pada pemikiran politik Islam, yaitu paradigma Integralistik, paradigma Substantif, paradigma Sekuralistik.

Secara aplikatif, paradigma ini menjadi dasar dalam pemikiran masyarakat di Indonesia, begitupun di Kabupaten Banyumas. Masyarakat dengan paradigma integralistik akan mempunyai pemikiran bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan negara. Yang menjadi wilayah agama otomatis menjadi wilayah negara. Pandangan ini akan mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang komprehensif, karena pemeluknya meyakini Islam turun dengan lengkap dan utuh. Sedangkan pada masyarakat yang berparadigma substantif mempunyai pandangan bahwa agama dan negara berhubungan dan saling membutuhkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berkembang dengan baik, sehingga terjadi mutualisme antara keduanya. Terakhir, masyarakat yang berparadigma sekuralistik yaitu masyarakat yang menolak kedua paradigma di atas atau dalam kata lain memisahkan agama dengan negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata.

Oleh karenanya untuk mempertahankan ataupun meningkatkan jumlah perolehan suara partai politik di ajang pesta rakyat, maka perlu adanya usaha untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan

melaksanakan fungsinya sebagai partai politik. Karena masyarakat adalah masyarakat yang cerdas dan mempunyai paradigma sendiri, hal ini tidak terlepas dari masyarakat Banyumas pula. Sehingga Partai Politik perlu mengkaji lebih dalam paradigma masyarakat yang dianut masyarakat Banyumas. Lalu hal ini bisa ditingkatkan melalui aspek komunikasi, menciptakan kaderisasi dan penghubung aspirasi rakyat sehingga hal ini perlu ditingkatkan agar perolehan suara lebih optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dan proses analisis pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan jawaban terkait rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

Sebagaimana Sigmund Neumann mengatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai pengatur keinginan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan. Melihat realitas yang ada, kita bisa mengetahui bahwa partai politik yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan teori diatas. Namun hal ini sangat disayangkan ketika suatu golongan yang merupakan mayoritas penduduk di suatu wilayah namun partai politik yang mengatasnamakan dengan menerapkan asas dari golongan tersebut tidak bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari golongan tersebut. Sebut saja Partai Politik Islam Formalis yang sampai saat ini tak bisa memenangkan mayoritas hati masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas.

Menurut data yang diterbitkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banyumas jumlah penduduk Banyumas yang beragama Islam sebanyak 1.781.348 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada, yaitu sebanyak 1.810.747 jiwa. Meskipun demikian hal ini belum bisa menjadi jaminan bahwa partai politik Islam Formalis menjadi pemenang pada setiap putaran pemilihan umum. Partai politik Islam di Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga kepercayaan pemilihnya diantaranya:

- 1) Aspek sosial dan budaya dengan cara merawat dan menjaga jaringan struktural partai, calon anggota legislatif serta tokoh-tokoh masyarakat melalui sillaturahmi.
- 2) Aspek politik dengan cara setiap partai politik Islam menginstruksikan kepada para kadernya untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa sehingga hasil dari penggunaan dana desa dapat tercapai dengan optimal.

Oleh karena hal diatas, maka ada beberapa peranan partai politik Islam di Kabupaten Banyumas yang telah dilakukan agar terjadi pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. yaitu:

1. Melalui aspek budaya yaitu dengan menginstruksikan kepada setiap anggota partai untuk ikut andil dan berperan aktif dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di tingkat desa, hal ini merupakan salah satu langkah partai untuk memberikan pendidikan politik untuk kadernya.
2. Melalui aspek sosial dan politik yaitu dengan berperan aktifnya kader partai politik ditingkat desa sehingga menjadikan kemampuan setiap kader meningkat dan semakin terasah dalam berpolitik.

Sehingga dapat disimpulkan setiap Partai Politik Islam telah berupaya maksimal dalam menjalankan peranannya, namun hal ini masih belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat secara umum sehingga usaha yang dilakukan partai politik ini kurang didukung dengan baik dan kurangnya dukungan melalui kritik yang bersifat membangun. Sehingga peranan dan

fungsi yang telah di jalankan oleh partai politik Islam mengalami kemajuan yang kurang signifikan. Oleh karena hal tersebut saat ini partai politik Islam yang sedang fokus pada pembangunan kesadaran politik yaitu melalui pendidikan politik yang diberikan untuk masyarakat agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik meningkat dan berdampak positif terhadap partai politik Islam.



B. Saran

Dari hasil penelitian peneliti mengenai tema partai politik Islam di daerah Kabupaten Banyumas, terdapat catatan untuk langkah partai politik Islam kedepan, antara lain sebagai berikut:

1. Partai Politik Islam di kabupaten Banyumas harus lebih kreatif dalam upayanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat Banyumas, dalam hal ini kebijakan/stategi yang diambil harus di sesuaikan dengan zaman sekarang dengan segala kemudahannya. Tidak menerapkan pandangan Islam yang konservatif dan menerapkan nilai-nilai islam yang disesuaikan dengan zamannya sehingga masyarakat bisa lebih menerima, nyawan dan percaya dengan segala kebijakan yang nantinya akan di ambil oleh partai politik Islam.
2. Dalam merangkul pemilih seharusnya partai politik Islam tidak hanya dengan cara-cara Islam namun alangkah baiknya ikut merangkul budaya-budaya yang ada di masyarakat namun tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Sehingga partai politik Islam di pandangan masyarakat umum akan dinilai lebih terbuka dan lebih merakyat tidak terkesan eksklusif.
3. Pembinaan intern kepengurusan, baik dari sisi solidaritas antar pengurus maupun komitmen terhadap program kerja yang sudah disepakati, terutama program kerja yang bersentuhan dengan masyarakat, sebagai bagian dari mobilisasi massa.
4. Partai politik Islam di Kabupaten Banyumas kedepan fokus membenahi kekuatan di luar, tidak lagi hanya mengurus permasalahan internal, seperti

halnya konflik dualisme kepengurusan yang diperlihatkan oleh partai PPP. karena imbas tersebut tidak hanya berpengaruh di pusat saja, melainkan imbas pula ke cabang-cabang partai di daerah. Seperti pada SK pilkada Banyumas yaitu dalam SK menetapkan PPP mendukung kubu Madjoko sedangkan dari hasil Musyawarah Pengurus dan Dewan Syuro PPP memutuskan untuk mendukung Husen. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu permasalahan intern PPP cabang yang perlu dibenahi.

5. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan partai politik Islam yakni memberikan pembinaan kepada kader-kadernya sehingga lebih siap dalam pengabdian dihadapan masyarakat sehingga peranan partai politik bisa tercapai secara optimal. Hal ini bisa melalui dengan pengadaan agenda yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan menilai setiap partai politik Islam dapat menjalankan peranannya dengan baik, karena dalam hal ini para kader sebagai simbol perwakilan partai politik bisa mewadahi aspirasi masyarakat dan ikut serta berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masyarakat baik desa maupun kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: PT. Plaju, 2004.
- Al Arsyam, Mahrus. *Menggugat Partai Politik*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Al-Hamdi, Ridlo. *Partai Politik Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Sistem Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aziz, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika, 2016.
- Chotib dkk. *Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press, 2016.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Muljana, Slamet. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1968.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- PK, Poerwanta. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Pringgodigdo, A. K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Sage, Lazuardi Adi. *Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam*. Jakarta: Citra media, 1996.
- Saleh dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Selo, Soemardjan. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sirajuddin. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam*. Jakarta: TERAJU, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Wahyudi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yani, Ahmad. *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zaidana, Abdul Karim. *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984.

JURNAL

Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*, Vol. II, no. 1, 2019, 20-21.

Billah. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Dialog Peradaban*, Vol. III, 2011, 41-43.

Diniyanto, Ayon. "Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. XVI, No. 2, 2019, 161.

Febriyani. "Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Kotagede". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 2017, 459.

Herdiansah, Ari Ganjar. "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. I, no. 2, 2017, 159-160.

Kasdi, Abdurrahman. "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik". *Jurnal Kalam*, Vol. IX, no. 2, 2015, 311.

Mayrudin, Yeby Ma'asan. "Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PK dan PKS". *Jurnal Madani*, Vol. 11, no. 2, 2019, 169-171.

Mutakin, Ali. "Islam dan Demokrasi: Kajian Fiqh Siyasah Tentang Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam". *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. II, no. 1, 2016, 31.

Nasution, Muhammad Arifin. "Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan". *Jurnal Politeia*, Vol. IV, no. 1, 2012, 45-46.

Nurdiansyah, Edwin. "Implementasi Pendidikan Politik". *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. II, no. 1, 2015, 63.

Partono, "Sistem multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah", *Jurnal Legislasi*, Vol. IV, no. 1, 2008, 16-17.

Simorangkir, Junjungan. "Islam Pasca Orde Baru". *Jurnal Istinbath*, Vol. XIV, no. 16, 2015, 207-210.

Solihah, Ratnia. "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. III, no. 1, 2018, 73-77.

Syamsudin, Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam". *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Vol. IV, no. 2, 1993, 9.

Widodo, Wahyu. "Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum". *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 1, no. 1, 2018, 27-28.

SKRIPSI

Bustomi, Alwi. "Kekuatan Partai Politik Islam Di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Study Kasus Kab. Pandeglang)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Robbani, Mushab. "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

WEBSITE

Akmaliyah, Wahyudi. "Menguatnya Politik Islam, Bukan Partai Islam". <https://news.detik.com/kolom/d-4148049/menguatnya-politik-islam-bukan-partai-islam>.

Anonim. "AD/ART PBB". <https://www.partaibulanbintang.or.id/ad-art-partai.html>.

Anonim. "AD/ART PKS". <http://pks.id/content/ad-art-pks>.

Anonim. "Data Profil Kependudukan Bulan April 2019". <http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/28307/data-profil-kependudukan-bulan-april-2019#.XRmqYegzbiU>.

- Anonim. “Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten 2019: wilayah pemilihan Kabupaten Banyumas”.
<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/>.
- Anonim. “Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas menurut Kecamatan dan jenis kelamin”.
<https://banyumaskab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/15/34/jumlah-penduduk-kabupaten-banyumas-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2013---2018.html>.
- Anonim. “Khittah dan Program Perjuangan PPP”. <https://pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/>.
- Anonim. “Lambang Partai Bulan Bintang”.
<https://www.partaibulanbintang.or.id/ad-art-partai.html>.
- Anonim. “Partai Politik”.
http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2011_2.pdf.
- Anonim. “Partai Politik”. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik.
- Anonim. “Pemilu dalam Angka Kabupaten Banyumas 2009”.
https://docplayer.info/59593236-Pemilu-2009-pemilu-dalam-angka-kabupaten-banyumas.html#show_full_text.
- Anonim. “Perjalanan Partai Politik dari Masa ke Masa”.
<http://m2mexacta.blogspot.com/2013/07/perjalan-partai-politik-dari-mas-ke.html>.
- Anonim. “Profil Banyumas”. <http://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis>.
- Anonim. “Sandi Lanjutkan Gerilya di Kandang Banteng”.
<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181214063701-32-353589/sandi-lanjutkan-gerilya-di-kandang-banteng>.
- Anonim. “Sejarah Banyumas”.
<http://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/read/15894/sejarah-banyumas>.
- Anonim. “Sejarah Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah)”.
<http://sraksruk.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-daerah-banyumas-jawatengah.html>.
- Anonim. “Sejarah Partai”. <https://www.partaibulanbintang.or.id/sejarah-partai.html>.

Anonim. “Visi dan Misi Kabupaten Banyumas”.
<https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dan-misi-6>.

Anonim. “Visi dan Misi Partai”. <https://www.partaibulanbintang.or.id/visi-dan-misi-partai.html>.

Huda, Khoiril dan Zulfa A F. “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848/>.

Iswinarno, Chandra. “Menang di Banyumas, PDIP kuasai 16 kursi DPRD”.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/menang-di-banyumas-pdip-kuasai-16-kursi-dprd.html>.

Supardan, Dadan. “Pemilu Serentak 2019; Irit Biaya Boros Nyawa”.
<https://news.detik.com/kolom/d-4521161/pemilu-serentak-2019-irit-biaya-boros-nyawa>.



IAIN PURWOKERTO